



P U T U S A N
Nomor 294/Pid.B/2015/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terakwa :

1. Nama lengkap : **ANDIKA Alias ANDI Alias KIDUK Bin BAYUMI**
2. Tempat lahir : Pendopo
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Padang Tepong Kec-Padang Tepong Kab-Empat Lawang Prov.Sumsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2015 s/d tanggal 20 juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 juni 2015 s/d 30 juli 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2015 s/d tanggal .10 Agustus 2015;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 10 agustus 2015 s/d tanggal 08 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 09 September 2015 s/d 07 November 2015 ;
6. Perpanjangan penahana oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu 08 Nopember s/d 07 Desember 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **1.LUKMAN,SH,2.NELLY ENGGRENI,SH LBH BHAKTI ALUMNI UNIB** beralamat di Jln.Jawa No.03,Rt.10 Kel-Sukamerindu Kec-Sungai Serut Kota Bengkulu berdasarkan **Penetapan Penunjukan** Nomor 294/Pid.B 2015/PN.Bgl tanggal 18 Agustus 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 294/Pid.B/2015/PN.Bgl tanggal 10 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 294/Pid.B/2015/PN.Bgl tanggal 11 Agustus 2015 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ANDIKA ALS ANDI ALS KIDUK BIN BAYUMI** bersalah telah melakukan tindak pidana melanggar pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Ayat (4) KUHP sesuai dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana Mati terhadap terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/UGD/IV/2015, tanggal 10 April 2015, **An. YURIADI Bin AKHIR ALI**, yang dikeluarkan oleh dr. Yessi Fadhilah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Lahat.
 - 1 (satu) Lembar Baju Kemeja lengan pendek warna hitam, bergaris-garis warna putih.
 - 1 (satu) Lembar Celana panjang, bahan dasar, warna abu-abu.
 - 1 (satu) Lembar Celana dalam laki-laki, warna biru tua.
 - 1 (satu) Lembar Jaket, warna hitam.
 - Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,-(Empat juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.100.000,- sebanyak 40 (empat puluh) lembar.
 - 1 lembar keitansi sebagai bukti pembayaran atas pemasangan meteran listrik (KWH Meter) dari Sdr.Edi kepada Mepsi Heldan sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) yang dibuat di Bengkulu pada tanggal 10 April 2015.
 - 1 (satu) batang kayu bulat jenis klanggas warna kuning kecoklatan dengan deameter sekitar 10 (sepuluh) cm dan panjang sekitar 1 (satu) meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali terbuat dari pelastik warna hijau dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter.
- 1 (satu) utas tali terbuat dari plastik warna kuning dengan panjang sekitar 2 (dua) meter (digunakan dalam perkara An. Muhamad Irian Dedi Als Edi bin Burlian Ansori)

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah menghilangkan nyawa orang dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam persidangan menerangkan ketika korban diturunkan dari mobil dalam keadaan kaki dan tangan terikat kemudian digotong kesemak semak belum meninggal dunia ;
- Dan terdakwa tidak menggotong korban karena memperbaiki ban mobil yang kempes;
- Bahwa setelah korban digiring kesemak semak oleh M.Irian langsung korban ditinggalkan disemak semak ;
- Bahwa terdakwa mengetahui korban telah meninggal dunia setelah penangkapan ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang barang bukti sebatang kayu yang digunakan untuk memukul kepala korban ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Penasehat hukum berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana perampokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia akan tetapi hanya terbukti melakukan tindak pidana perampokan sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUHP;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang; bahwa Pembelaan Penasehat hukum terdakwa hanya mempersoalkan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 1 dan 4 KUHP akan tetapi hanya terbukti melakukan tindak Pidana pasal 365 ayat 1 KUHP sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dapat disimpulkan bahwa penasehat hukum terdakwa juga telah berpendapat bahwa terdakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang; bahwa selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan apakah terdakwa hanya terbukti melakukan tindak pidana perampokan/perampasan mobil innova yang dikendarai korban Yuriadi atau terbukti melakukan perampasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban R Yuriadi maka akan ditentukan setelah mempertimbangkan semua unsur dari pasal 365 ayat 1 dan 4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Primair

Bahwa ia terdakwa bersama dengan Muhamad Irian Dedi als Dedi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Lawi (DPO/54/IV/2015/Dit.Reskrimum), Zul (DPO/55/IV/2015/Dit.Reskrimum), Asnawi (DPO/65/VI/2015/Dit Reskrimum), Erlan (DPO/47/IV/2015/Dit Reskrimum), Mo (DPO/66/VI/2015/Dit Reskrimum) pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Ujung Dusun Lubuk Tanjung Kec.Muara Pinang Kab.Empat Lawang, atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat namun karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di Bengkulu dan terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu maka berdasarkan (Pasal 84 ayat (2) KUHP) Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa yang telah dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan maret tahun 2015 saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi (terdakwa dalam berkas terpisah) dikunjungi Lawi (DPO/54/IV/2015/Dit Reskrimum) dari Lampung dan Lawi meminta kepada saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi untuk mencarikan dirinya pekerjaan lalu saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi menjawab saya saja kerja mengurus kebun sawit tapi kalau mau membantu saya saja mengurus kebun lalu Lawi setuju dan tinggal di rumah saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian pada suatu hari Lawi mendapat telpon dari terdakwa dengan mengatakan "*wi ado lokak mobil dak kalau ado lokak mobil telpon aku (wi ada mobil tidak kalau ada telpon saya)*"

Halaman 4 dari Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ dijawab oleh Lawi *“iyo agek dicarikan dulu”* (Ya nanti dicari dulu) setelah mendapat telpon dari terdakwa Lawi langsung menanyakan kepada saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi *“ Ado lokak Mobil dak di ?”* dijawab oleh saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi *“ Dak ado lokaknyo wi “, kalo dak melah kito merampok be wi”* (tidak ada mobil kalau mau ayo kita merampok wi) lalu Lawi menjawab *“ merampok apo di ?* Kemudian dijawab lagi oleh saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi *“ Basinglah kito ngambik atau kito merampok sopir travel be “* (terserahlah kita ambil atau kita merampok sopir travel saja), lalu dijawab Lawi *“ lyolah kalau cak itu aku nelpon travel dulu,aku ada kenal travel dari Lampung, (Ya kalau seperti itu saya telpon travel dulu,saya ada kenal travel dari Lampung) tidak lama kemudian Lawi langsung menelpon korban Yuriadi dengan mengatakan “ Bos besok biso dak ke Lampung kami ado acara keluarga di Lampung,tapi besok tu ado keluarga jugo yang nak di jemput di Kepahyang, kalau masalah ongkos damailah, (boa besok bisa tidak ke Lampung kami ada acra keluarga di Lampung, tapi besok ada kelurga juga yang mau dijemput di Kepahyang, kalau masalah bayar damailah) lalu korban Yuriadi menjawab “ongkosnya Rp.350.000,- (tiga ratus lima pulh ribu rupiah) perorang lalu Lawi menjawab” lyolah besok tuh jam berapa bisa jemput kami di daerah pom bensin air sebakul, (Ya besok jam berapa bisa jemputnya kami di daerah pom bensin Air Sebakul) setelah itu lawi langsung menutup telponnya, kemudian Lawi langsung menelpon terdakwa dengan mengatakan “ Ndi mobil ado, mobil rampokan galak dak?(Ndi mobil ada mobil rampokan mau tidak) Siaplah besok setelah itu Lawi langsung menutup telponnya dan langsung mengatakan dengan saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi “ Di besok siap-siaplah jam 10 kito berangkat” lalu saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi menjawab “ iyo jadi” Kemudian keesokan harinya Lawi menelpon korban dengan mengatakan “ siap-siaplah berangkat kito lalu korban menjawab “oke” lalu saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi dan Lawi berjalan kaki menuju SPBU air sebakul dimana tempat yang sudah dijanjikan kepada korban untuk menjemput saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi dan Lawi, tetapi saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi sempat bertanya kepada Lawi “ dimano wi kito rampok dan bunuh sopir ni kelak ” lalu dijawab oleh Lawi “ Kelaklah nunggu sampai ditempat andi pacaklah andi yang tau lokasinya” tidak lama kemudian korban sampai ditempat saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi dan Lawi menunggu lalu Lawi mengatakan kepada korban “Ayo bos berangkat kita” Lawi duduk dibangku depan disebelah korban lalu saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi duduk dibangku belakang sopir, lalu korban menanyakan kepada Lawi “dimana lagi penumpang yang nak dijemput, lalu Lawi menjawab “ di Kepahyang” setelah sampai dikepahyang Lawi mengatakan kepada korban “ idak jadi bos*

Halaman 5 dari Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikepahyang ni, rombonganlah kumpul di padang tepung” akhirnya korban langsung melanjutkan perjalanannya kearah padang tepung, dalam perjalanan Lawi menghubungi terdakwa dengan sms “ *Ndi kamilah lewat kepahyang siaplah (Ndi kami sudah melewati Kepahyang siaplah)*” lalu terdakwa jawab “ *iya kalaulah sampai di pos 1 dekat dusun aku sms lagi,*” (Ya kalau sudah sampai di pos 1 dekat desa saya sma lagi), lalu Lawi jawab “*iya*” kemudian setelah sampai di dekat dusun terdakwa Lawi menghubungi lagi terdakwa dengan sms “ *Ndi kamilah didusun kau*” (Ndi kami sudah di desa kamu) lalu terdakwa jawab sms “*Iya*” setelah sampai didepan gang rumah terdakwa dipadang tepong, mobil travel yang dibawa korban disuruh berhenti oleh Lawi lalu mobil travel tersebut berhenti lalu terdakwa naik mobil dengan duduk di kursi belakang sopir sama dengan saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi kemudian setelah terdakwa naik mobil terdakwa mengatakan kepada korban “ *lewat dikit pir ado lagi keluarga nak dijemput didusun muaro pinang* ” (lewat sedikit pak sopir ada keluarga yang mau dijemput lagi di desa Muara Pinang) lalu korban menjawab “*iyo*” *dimano ado masjid aku nak sholat* (ya dimana ada masjid saya mau sholat jumat dulu) lalu dijawab oleh terdakwa “ *situ dikit ado masjid*” (Disana ada masjid) setelah sampai dimasjid AT Taqwa korban mengatakan dengan terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi dan Lawi “ *aku nak sholat dulu, kamu sholat dak?*” Lalu terdakwa menjawab “ *iyo sholatlah, kami idak nunggu di mobil bae*, setelah korban selesai sholat jumat korban langsung melanjutkan perjalanannya dengan terdakwa, saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi dan Lawi menuju dusun muara pinang sebelum sampai di Desa Muara Pinang korban berhenti makan dirumah makan Surya dan korban mengajak makan terdakwa, saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi dan Lawi “ *ayo kita makan dulu* ” lalu terdakwa menjawab “ *tidak kami tidak makan biar kami tunggu dimobil aja* ” kemudian terdakwa meminjam handphone Lawi dan terdakwa menghubungi Zul (DPO/55/IV/2015/Dit Reskrimum) dengan mengatakan “*Ado lokak tunggulah dirumah*” lalu terdakwa cepat menutup telponnya karena korban sudah makan dan langsung naik mobil melanjutkan perjalanan setelah sampai di Desa Muara Pinang tepatnya di Dusun Lubuk Tanjung Kec. Muara Pinang terdakwa menyuruh korban menghentikan mobilnya karena sudah sampai di Rumah keluarga yang di Muara Pinang, kemudian korban memberhentikan mobilnya lalu terdakwa, saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi dan Lawi turun dari mobil pergi kerumah Zul setelah sampai dirumah Zul terdakwa, saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi dan Lawi melihat ada teman Zul, yang namanya Mo, kemudian terdakwa, saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi ,Lawi , Zul dan Mo menyusun rencana lagi atau mengatur kembali rencana yang sudah dibuat dari Bengkulu tadi untuk melakukan perampokan dan

Halaman 6 dari Halaman 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan terhadap sopir travel (korban) tersebut, lalu terdakwa menanyakan kepada Zul “*Ado tali dak*” kemudian dijawab oleh Zul “*Ado*” kemudian terdakwa menanyakan lagi “*ado pakaian dak*” (bahasa lintang sajam) dijawab kembali oleh Zul “*ado*” lalu saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi dan Lawi menanyakan kepada Zul “*dimano tempat kito membunuhnyo atau membantainyo*” lalu dijawab oleh Zul “*Diujung Dusun bae ado tempat sepi*” setelah rencana terdakwa beserta saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi, Lawi, Zul, dan Mo sudah siap semua terdakwa bersama saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi, Lawi, Zul, dan Mo kembali naik mobil travel tadi yang di bawa oleh korban, dengan posisi saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi duduk disamping sopir, terdakwa, Lawi, zul dan Mo duduk dibangku belakang sopir dan Lawi sudah membawa 2 (dua) utas tali dengan masing-masing panjang 2 (dua) meter dan 3 (tiga) meter dan Zul dan Mo membawa 2 (dua) bilah pisau dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) Cm, lalu terdakwa mengatakan kepada korban “*ayo kito jalan lagi*” setelah jalan sekitar 10 (sepuluh) menit dari rumah Zul, tiba-tiba Zul mengatakan kepada korban “*berhenti dulu pak nak kencin*” lalu mobil berhenti disebelah kanan jalan kemudian terdakwa turun duluan kemudian dilanjutkan oleh Zul turun juga lewat pintu sebelah kiri langsung masuk dan mendorong korban kearah bangku belakang dan dari belakang langsung ditarik oleh Lawi dibantu saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi, Mo, kemudian korban langsung diikat menggunakan tali yang sebelumnya sudah disiapkan dari Rumah Zul, lalu diikat mulai dari kepala ke tangan ke kaki dan pada saat diikat korban terus melakukan perlawanan dengan memberontak dan mengatakan “*Kalau mau Mobil ambiklah jangan sakiti aku dan bunuh aku*” tetapi perkataan tersebut tidak diperdulikan oleh terdakwa bersama temannya, malah saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi dan Lawi terus mengikat korban sampai korban tidak bisa bergerak lagi lalu Zul mengambil dompet korban dan Lawi mengambil HP korban, kemudian korban dirobuhkan dengan posisi terlungkup ditempat kaki antara bangku depan dan bangku belakang sopir kemudian terdakwa langsung membawa mobil dan saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi duduk disebelah terdakwa, dan Zul, Lawi dan Mo duduk dibangku belakang sopir dan sambil menginjak korban karena korban terus memberontak melakukan perlawanan akhirnya Mo menusuk belakang korban dengan menggunakan pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari Rumah Zul, lalu korban diam tetapi masih bergerak-gerak sedikit, kemudian terdakwa terus membawa mobil kearah arah Pagar Alam tetapi setelah perjalanan 3 (tiga) kilo meter terdakwa berhenti dan Zul dan Mo turun, lalu terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan Lawi, dan saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi menuju Lahat kemudian terdakwa membawa mobil tersebut masuk gang

Halaman 7 dari Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jalan tanah dan batu-batu setelah sampai ditempat sepi memberhentikan mobilnya kemudian Lawi dan saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi langsung menurunkan korban dengan cara diangkat dan ditarik lewat pintu belakang sebelah kiri dan langsung diseret sekitar 10 (sepuluh) meter kedalam semak pada saat itu tubuh korban dalam posisi terikat tali dan berlumuran darah dan kepala dibungkus menggunakan jaket milik korban sendiri karena korban masih bergerak gerak saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi mengambil sebuah kayu yang ada di semak-semak itu dan langsung memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Lawi dan saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi kembali naik mobil, dan terdakwa langsung membawa mobil travel milik korban tersebut keluar gang dan menuju jalan aspal kearah Lahat setelah sampai di Lahat terdakwa terus membawa mobil menuju Muara Enim terus setelah sampai di Muara Enim terdakwa ke Prabumuli kerumah Erlan (keluarga terdakwa) setelah sampai dirumah Erlan (DPO/47/IV/2015/Dit Reskrimum) terdakwa dan saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi serta Lawi istirahat, lalu terdakwa memberikan kontak mobil kepada Erlan dengan mengatakan *ini nah mobil hasil rampokan tolong jualkanlah (ini mobil rampokan tolong dijualkanlah)* kemudian dijawab dengan Erlan *ya nanti saya cari pembelinya dulu*,kemudian Erlan dan Asnawai pergi membawa mobil travel korban, besok harinya Erlan dan asnawi (DPO/) kembali dan mobil sudah berhasil dijual seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),Lawi mendapatkan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi dapat bagian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Erlan dan Asnawi masing-masing Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisa Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk membayar uang makan dan ongkos travel saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi dan Lawi pulang duluan sedangkan terdakwa masih tinggal Prabumuli, sekitar 1 (satu) minggu kemudian baru terdakwa pulang ke padang tepung, dan terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Muara Enim dan dijemput anggota Polda Bengkulu untuk diproses lebih lanjut dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Yuardi meninggal dunia seketika itu juga atau tidak beberapa lama kemudian dan disaat ditemukan kondisi korban sebagai berikut : mengalami mata hilang, batok kepala pecah dari wajah kiri depan sampai kepala bagian kiri sebagian otak keluar,mulut tidak utuh,hidung tidak utuh,wajah tidak utuh,telinga kanan tidak utuh, telinga kiri hilang, leher bagian belakang kulit terkelupas bekas ikatan tali,penis tidak utuh,punggung belakang sebelah kiri garis tengah tubuh ada luka tusukan ukuran

Halaman 8 dari Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 2 cmx0,5 cm dalam 2 cm, tangan kanan lebam kehitaman, dan disimpulkan pemeriksaan mayat seorang laki-laki penyebab kematian diduga kekerasan benda tumpul dikepala menurut hasil dari visum et repertum No.445/46/RSUD/IV/2015/RAHASIA pada tanggal 18 April 2015 yang bertanda tangan Dokter Yessi Fadhillah sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat. atas kejadian tersebut terdakwa sudah menghilangkan nyawa orang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP

Subsida

Bahwa ia terdakwa bersama dengan Muhamad Irian Dedi als Dedi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Lawi (DPO/54/IV/2015/Dit Reskrimum), Zul (DPO/55/IV/2015/Dit Reskrimum), Asnawi (DPO/65/VI/2015/Dit Reskrimum), Erlan (DPO/47/IV/2015/Dit Reskrimum), Mo (DPO/66/VI/2015/Dit Reskrimum) pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Ujung Dusun Lubuk Tanjung Kec.Muara Pinang Kab.Empat Lawang, atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat namun karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di Bengkulu dan terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu maka berdasarkan (Pasal 84 ayat (2) KUHP) Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan maret tahun 2015 saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi (terdakwa dalam berkas terpisah) dikunjungi Lawi (DPO/54/IV/2015/Dit Reskrimum) dari Lampung dan Lawi meminta kepada saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi untuk carikan pekerjaan lalu saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi menjawab saya saja kerja mengurus kebun sawit tapi kalau mau membantu saya saja mengurus kebun lalu Lawi setuju dan tinggal dirumah saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian pada suatu hari Lawi mendapat telpon dari terdakwa dengan mengatakan "*wi ada lokak mobil dak kalau ada lokak mobil telpon aku*" dijawab oleh Lawi "*iyo agek dicarikan dulu*" setelah mendapat telpon dari terdakwa Lawi langsung menanyakan kepada saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi "*Ado lokak Mobil dak di ?*" dijawab oleh saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi "*Dak ado lokaknyo wi* ", *kalo dak melah kito merampok be wi*" lalu Lawi menjawab "*merampok apo di ?* Kemudian dijawab

Halaman 9 dari Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi oleh saksi Muhammad Irian Dedi als Dedi “ *Basinglah kito ngambik atau kito merampok sopir travel be* “, lalu dijawab Lawi “ *lyolah kalau cak itu aku nelpon travel dulu,aku ada kenal travel dari Lampung*, tidak lama kemudian Lawi langsung menelpon korban Yuriadi dengan mengatakan “ *Bos besok biso dak ke Lampung kami ado acara keluarga di Lampung,tapi besok tu ado keluarga jugo yang nak di jemput di Kepahyang, kalau masalah ongkos damailah,lalu korban Yuriadi menjawab “ongkosnya Rp.350.000,- (tiga ratus lima pulh ribu rupiah) perorang lalu Lawi menjawab” lyolah besok tuh jam berapa bisa jemput kami di daerah pom bensin air sebakul,setelah itu lawi langsung menutup telponnya, kemudian Lawi langsung menelpon terdakwa dengan mengatakan “ Ndi mobil ado, mobil rampokan galak dak? Siaplah besok setelah itu Lawi langsung menutup telponnya dan langsung mengatakan dengan saksi Muhammad Irian Dedi als Dedi “ *Di besok siap-siaplah jam 10 kito berangkat*” lalu saksi Muhammad Irian Dedi als Dedi menjawab “ *iyo jadi*” kemudian besok harinya Lawi menelpon korban dengan mengatakan “ *siap-siaplah berangkat kito lalu korban menjawab “oke*” lalu saksi Muhammad Irian Dedi als Dedi dan Lawi berjalan kaki menuju SPBU air sebakul dimana tempat yang sudah dijanjikan kepada korban untuk menjemput saksi Muhammad Irian Dedi als Dedi dan Lawi, tetapi saksi Muhammad Irian Dedi als Dedi sempat bertanya kepada Lawi “ *dimano wi kiti rampok dan bunuh sopir ni kelak* ” lalu dijawab oleh Lawi “ *Kelaklah nunggu sampai ditempat andi pacaklah andi yang tau lokasinya*” tidak lama kemudian korban sampai ditempat saksi Muhammad Irian Dedi als Dedi dan Lawi menunggu lalu Lawi mengatakan kepada korban “*Ayo bos berangkat kita*” Lawi duduk dibangku depan disebelah korban lalu saksi Muhammad Irian Dedi als Dedi duduk dibangku belakang sopir, lalu korban menanyakan kepada Lawi “*dimana lagi penumpang yang nak dijemput*, lalu Lawi menjawab “ *di Kepahyang*” setelah sampai dikepahyang Lawi mengatakan kepada korban “ *idak jadi bos dikepahyang ni, rombonganlah kumpul di padang tepung*” akhirnya korban langsung melanjutkan perjalanannya kearah padang tepong, dalam perjalanan Lawi menghubungi terdakwa dengan sms “ *Ndi kamilah lewat kepahyang siaplah*” lalu terdakwa jawab “ *iya kalaulah sampai di pos 1 dekat dusun aku sms lagi*, lalu Lawi jawab “*iya*” kemudian setelah sampai di dekat desa terdakwa Lawi menghubungi lagi terdakwa dengan sms “ *Ndi kamilah didusun kau*” lalu terdakwa jawab sms “*Iya*”setelah sampai didepan gang rumah terdakwa dipadang tepong, mobil travel yang dibawa korban disuruh berhenti oleh Lawi lalu mobil travel tersebut berhenti lalu terdakwa naik mobil dengan duduk di kursi belakang sopir sama dengan saksi Muhammad Irian Dedi als Dedi kemudian setelah terdakwa naik mobil terdakwa mengatakan kepada korban “ *lewat dikit pir ado lagi keluarga nak**

Halaman 10 dari Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput didusun muaro pinang “ lalu korban menjawab “*iyu*” *dimano ado masjid* *aku nak sholat* lalu dijawab oleh terdakwa “ *situ dikit ado masjid*” setelah sampai dimasjid AT Taqwa korban mengatakan dengan terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi dan Lawi “ *aku nak sholat dulu, kamu sholat dak?*” Lalu terdakwa menjawab “ *iyu sholatlah, kami idak nunggu di mobil bae*, setelah korban selesai sholat jumat korban langsung melanjutkan perjalanannya dengan terdakwa, saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi dan Lawi menuju dusun muara pinang sebelum sampai di Desa Muara Pinang korban berhenti makan di rumah makan Surya dan korban mengatakan dengan terdakwa, saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi dan Lawi “ *ayo kita makan dulu* “ lalu terdakwa menjawab “ *tidak kami tidak makan biar kami tunggu dimobil aja* “ kemudian terdakwa meminjam handphone Lawi dan terdakwa menghubungi Zul (DPO/55/IV/2015/Dit Reskrim) dengan mengatakan “*Ado lokak tunggulah dirumah*” lalu terdakwa cepat menutup telponnya karena korban sudah makan dan langsung naik mobil melanjutkan perjalanan setelah sampai di Desa Muara Pinang tepatnya di Dusun Lubuk Tanjung Kec. Muara Pinang terdakwa menyuruh korban menghentikan mobilnya karena sudah sampai di Rumah keluarga yang di Muara Pinang, kemudian korban memberhentikan mobilnya lalu terdakwa, saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi dan Lawi turun dari mobil pergi kerumah Zul setelah sampai di rumah Zul terdakwa, saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi dan Lawi melihat ada teman Zul, yang namanya Mo, kemudian terdakwa, saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi, Lawi, Zul dan Mo menyusun rencana lagi atau mengatur kembali rencana yang sudah dibuat dari Bengkulu tadi untuk melakukan perampokan dan pembunuhan terhadap sopir travel (korban) tersebut, lalu terdakwa menanyakan kepada Zul “ *Ado tali dak*” kemudian dijawab oleh Zul “*Ado*” kemudian terdakwa menanyakan lagi “*ado pakaian dak*” (bahasa lintang sajam) dijawab kembali oleh Zul “*ado*” lalu saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi dan Lawi menanyakan kepada Zul “ *dimano tempat kito membunuhnyo atau membantainyo*” lalu dijawab oleh Zul “ *Diujung Dusun bae ado tempat sepi*” setelah rencana terdakwa beserta saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi, Lawi, Zul, dan Mo sudah siap semua terdakwa bersama saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi, Lawi, Zul, dan Mo kembali naik mobil travel tadi yang di bawa oleh korban, dengan posisi saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi duduk disamping sopir, terdakwa, Lawi, Zul dan Mo duduk dibangku belakang sopir dan Lawi sudah membawa 2 (dua) utas tali dengan masing-masing panjang 2 (dua) meter dan 3 (tiga) meter dan Zul dan Mo membawa 2 (dua) bilah pisau dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) Cm, lalu terdakwa mengatakan kepada korban “ *ayo kito jalan lagi*” setelah jalan sekitar 10 (sepuluh) menit dari rumah Zul, tiba-tiba Zul mengatakan kepada korban”

Halaman 11 dari Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dulu pak nak kencin “ lalu mobil berhenti disebelah kanan jalan kemudian terdakwa turun duluan kemudian dilanjutkan oleh Zul turun juga lewat pintu sebelah kiri langsung masuk dan mendorong korban kearah bangku belakang dan langsung ditarik oleh Lawi dibantu saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi, Mo, kemudian korban langsung diikat menggunakan tali yang sebelumnya sudah disiapkan dari Rumah Zul, lalu diikat mulai dari kepala ke tangan ke kaki dan pada saat diikat korban terus melakukan perlawanan dengan memberontak dan mengatakan “ *Kalau mau Mobil ambiklah jangan sakiti aku dan bunuh aku*” tetapi perkataan tersebut tidak diperdulikan oleh terdakwa bersama temannya, malah saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi dan Lawi terus mengikat korban sampai korban tidak bisa bergerak lagi lalu Zul mengambil dompet korban dan Lawi mengambil HP korban, kemudian korban diletak dengan posisi terlungkup ditempat kaki antara bangku depan dan bangku belakang sopir kemudian terdakwa langsung membawa mobil dan saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi duduk disebelah terdakwa, dan Zul, Lawi dan Mo duduk dibangku belakang sopir dan sambil menginjak korban karena korban terus memberontak melakukan perlawanan akhirnya Mo menusuk belakang korban dengan menggunakan pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari Rumah Zul, lalu korban diam tetapi masih bergerak-gerak sedikit, kemudian terdakwa terus membawa mobil kearah arah Pagar Alam tetapi setelah perjalan 3 (tiga) kilo meter terdakwa berhenti dan Zul dan Mo turun, lalu terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan Lawi, dan saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi menuju Lahat kemudian terdakwa membawa mobil tersebut masuk gang yang jalan tanah dan batu-batu setelah sampai ditempat sepi memberhentikan mobilnya kemudian Lawi dan saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi langsung menurunkan korban dengan cara diangkat dan ditarik lewat pintu belakang sebelah kiri dan langsung diseret sekitar 10 (sepuluh) meter kedalam semak pada saat itu tubuh korban dalam posisi terikat tali dan berlumuran darah dan kepala dibungkus menggunakan jaket milik korban sendiri karena korban masih bergerak gerak saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi mengambil sebuah kayu yang ada di semak-semak itu dan langsung memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Lawi dan saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi kembali naik mobil, dan terdakwa langsung membawa mobil travel milik korban tersebut keluar gang dan menuju jalan aspal kearah Lahat setelah sampai di Lahat terdakwa terus membawa mobil menuju Muara Enim terus setelah sampai di Muara Enim terdakwa ke Prabumuli kerumah Erlan (keluarga terdakwa) setelah sampai dirumah Erlan (DPO/47/IV/2015/Dit Reskrimum) terdakwa dan saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi serta Lawi istirahat , lalu terdakwa memberikan kontak mobil kepada Erlan dengan

Halaman 12 dari Halaman 55



mengatakan *ini nah mobil hasil rampokan tolong jualkanlah* kemudian dijawab dengan Erlan *ya nanti saya cari pembelinya dulu*, kemudian Erlan dan Asnawi pergi membawa mobil travel korban, besok harinya Erlan dan asnawi (DPO/) kembali dan mobil sudah berhasil dijual seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Lawi mendapatkan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi dapat bagian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Erlan dan Asnawi masing-masing Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisa Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk membayar uang makan dan ongkos travel saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi dan Lawi yang pulang duluan sedangkan terdakwa masih tinggal Prabumuli, sekitar 1 (satu) minggu kemudian baru terdakwa pulang ke padang tepong, dan terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Talang Ubi Polres Muara Enim dan dijemput anggota Polda Bengkulu untuk diproses lebih lanjut dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Yuardi meninggal dunia sekita itu juga atau tidak beberapa lama kemudian dan saat ditemukan kondisi korban sebagai berikut : mengalami mata hilang, batok kepala pecah dari wajah kiri depan sampai kepala bagian kiri sebagian otak keluar, mulut tidak utuh, hidung tidak utuh, wajah tidak utuh, telinga kanan tidak utuh, telinga kiri hilang, leher bagian belakang kulit terkelupas bekas ikatan tali, penis tidak utuh, punggung belakang sebelah kiri garis tengah tubuh ada luka tusukan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ dalam 2 cm, tangan kanan lebam kehitaman, dan disimpulkan pemeriksaan mayat seorang laki-laki penyebab kematian diduga kekerasan benda tumpul dikepala menurut hasil dari visum et repertum No.445/46/RSUD/IV/2015/RAHASIA pada tanggal 18 April 2015 yang bertanda tangan Dokter Yessi Fadhilla sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat. atas kejadian tersebut terdakwa sudah menghilangkan nyawa orang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa bersama dengan Muhamad Irian Dedi als Dedi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Lawi (DPO/54/IV/2015/Dit Reskrimum), Zul (DPO/55/IV/2015/Dit Reskrimum), Asnawi (DPO/65/VI/2015/Dit Reskrimum), Erlan (DPO/47/IV/2015/Dit Reskrimum), Mo (DPO/66/VI/2015/Dit Reskrimum) pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Ujung Dusun Lubuk Tanjung Kec.Muara Pinang Kab.Empat Lawang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat namun karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di Bengkulu dan terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu maka berdasarkan (Pasal 84 ayat (2) KUHP) Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Mobil Kijang Inova dengan Nomor Polisi BD 1376, Nomor mesin 2KDU 119172, Nomor Rangka MHFXS42G8C2541692 atas nama Hasneli yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan didahului,disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain dan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati,perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan maret tahun 2015 saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi (terdakwa dalam berkas terpisah) dikunjungi Lawi (DPO/54/IV/2015/Dit Reskrimum) dari Lampung dan Lawi meminta kepada saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi untuk carikan pekerjaan lalu saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi menjawab saya saja kerja mengurus kebun sawit tapi kalau mau membantu saya saja mengurus kebun lalu Lawi setuju dan tinggal dirumah saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian pada suatu hari Lawi mendapat telpon dari terdakwa dengan mengatakan "*wi ada lokak mobil dak kalau ada lokak mobil telpon aku*" dijawab oleh Lawi "*iyo agek dicarikan dulu*" setelah mendapat telpon dari terdakwa Lawi langsung menanyakan kepada saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi "*Ado lokak Mobil dak di ?*" dijawab oleh saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi "*Dak ado lokaknyo wi*", *kalo dak melah kito merampok be wi*" lalu Lawi menjawab "*merampok apo di ?* Kemudian dijawab lagi oleh saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi "*Basinglah kito ngambik atau kito merampok sopir travel be*", lalu dijawab Lawi "*lyolah kalau cak itu aku nelpon travel dulu,aku ada kenal travel dari Lampung*, tidak lama kemudian Lawi langsung menelpon korban Yuriadi dengan mengatakan "*Bos besok biso dak ke Lampung kami ado acara keluarga di Lampung,tapi besok tu ado keluarga jago*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nak di jemput di Kepahyang, kalau masalah ongkos damailah, lalu korban Yuriadi menjawab “ongkosnya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perorang lalu Lawi menjawab” *lyolah besok tuh jam berapa bisa jemput kami di daerah pom bensin air sebakul*, setelah itu lawi langsung menutup telponnya, kemudian Lawi langsung menelpon terdakwa dengan mengatakan “ *Ndi mobil ado, mobil rampokan galak dak?*” Siaplah besok setelah itu Lawi langsung menutup telponnya dan langsung mengatakan dengan saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi “ *Di besok siap-siaplah jam 10 kito berangkat*” lalu saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi menjawab “ *iyu jadi*” kemudian besok harinya Lawi menelpon korban dengan mengatakan “ *siap-siaplah berangkat kito lalu korban menjawab “oke*” lalu saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi dan Lawi berjalan kaki menuju SPBU air sebakul dimana tempat yang sudah dijanjikan kepada korban untuk menjemput saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi dan Lawi, tetapi saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi sempat bertanya kepada Lawi “ *dimano wi kiti rampok dan bunuh sopir ni kelak* ” lalu dijawab oleh Lawi “ *Kelaklah nunggu sampai ditempat andi pacaklah andi yang tau lokasinya*” tidak lama kemudian korban sampai ditempat saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi dan Lawi menunggu lalu Lawi mengatakan kepada korban “ *Ayo bos berangkat kita*” Lawi duduk dibangku depan disebelah korban lalu saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi duduk dibangku belakang sopir, lalu korban menanyakan kepada Lawi “ *dimana lagi penumpang yang nak dijemput*, lalu Lawi menjawab “ *di Kepahyang*” setelah sampai dikepahyang Lawi mengatakan kepada korban “ *idak jadi bos dikepahyang ni, rombonganlah kumpul di padang tepung*” akhirnya korban langsung melanjutkan perjalanannya kearah padang tepong, dalam perjalanan Lawi menghubungi terdakwa dengan sms “ *Ndi kamilah lewat kepahyang siaplah*” lalu terdakwa jawab “ *iya kalaulah sampai di pos 1 dekat dusun aku sms lagi*, lalu Lawi jawab “ *iya*” kemudian setelah sampai di dekat desa terdakwa Lawi menghubungi lagi terdakwa dengan sms “ *Ndi kamilah didusun kau*” lalu terdakwa jawab sms “ *Iya*” setelah sampai didepan gang rumah terdakwa dipadang tepong, mobil travel yang dibawa korban disuruh berhenti oleh Lawi lalu mobil travel tersebut berhenti lalu terdakwa naik mobil dengan duduk di kursi belakang sopir sama dengan saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi kemudian setelah terdakwa naik mobil terdakwa mengatakan kepada korban “ *lewat dikit pir ado lagi keluarga nak dijemput didusun muaro pinang*” lalu korban menjawab “ *iyu*” dimano ado masjid aku nak sholat lalu dijawab oleh terdakwa “ *situ dikit ado masjid*” setelah sampai dimasjid AT Taqwa korban mengatakan dengan terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi dan Lawi “ *aku nak sholat dulu, kamu sholat dak?*” Lalu terdakwa menjawab “ *iyu sholatlah, kami idak nunggu di mobil bae*, setelah

Halaman 15 dari Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban selesai sholat jumat korban langsung melanjutkan perjalanannya dengan terdakwa, saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi dan Lawi menuju dusun muara pinang sebelum sampai di Desa Muara Pinang korban berhenti makan di rumah makan Surya dan korban mengatakan dengan terdakwa, saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi dan Lawi “*ayo kita makan dulu*” lalu terdakwa menjawab “*tidak kami tidak makan biar kami tunggu dimobil aja*” kemudian terdakwa meminjam handphone Lawi dan terdakwa menghubungi Zul (DPO/55/IV/2015/Dit Reskrimum) dengan mengatakan “*Ado lokak tunggulah dirumah*” lalu terdakwa cepat menutup telponnya karena korban sudah makan dan langsung naik mobil melanjutkan perjalanan setelah sampai di Desa Muara Pinang tepatnya di Dusun Lubuk Tanjung Kec. Muara Pinang terdakwa menyuruh korban menghentikan mobilnya karena sudah sampai di Rumah keluarga yang di Muara Pinang, kemudian korban memberhentikan mobilnya lalu terdakwa, saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi dan Lawi turun dari mobil pergi kerumah Zul setelah sampai di rumah Zul terdakwa, saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi dan Lawi melihat ada teman Zul, yang namanya Mo, kemudian terdakwa, saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi, Lawi, Zul dan Mo menyusun rencana lagi atau mengatur kembali rencana yang sudah dibuat dari Bengkulu tadi untuk melakukan perampokan dan pembunuhan terhadap sopir travel (korban) tersebut, lalu terdakwa menanyakan kepada Zul “*Ado tali dak*” kemudian dijawab oleh Zul “*Ado*” kemudian terdakwa menanyakan lagi “*ado pakaian dak*” (bahasa lintang sajam) dijawab kembali oleh Zul “*ado*” lalu saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi dan Lawi menanyakan kepada Zul “*dimano tempat kito membunuhnyo atau membantainyo*” lalu dijawab oleh Zul “*Diujung Dusun bae ado tempat sepi*” setelah rencana terdakwa beserta saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi, Lawi, Zul, dan Mo sudah siap semua terdakwa bersama saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi, Lawi, Zul, dan Mo kembali naik mobil travel tadi yang di bawa oleh korban, dengan posisi saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi duduk disamping sopir, terdakwa, Lawi, zul dan Mo duduk dibangku belakang sopir dan Lawi sudah membawa 2 (dua) utas tali dengan masing-masing panjang 2 (dua) meter dan 3 (tiga) meter dan Zul dan Mo membawa 2 (dua) bilah pisau dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) Cm, lalu terdakwa mengatakan kepada korban “*ayo kito jalan lagi*” setelah jalan sekitar 10 (sepuluh) menit dari rumah Zul, tiba-tiba Zul mengatakan kepada korban “*berhenti dulu pak nak kencin*” lalu mobil berhenti disebelah kanan jalan kemudian terdakwa turun duluan kemudian dilanjutkan oleh Zul turun juga lewat pintu sebelah kiri langsung masuk dan mendorong korban kearah bangku belakang dan langsung ditarik oleh Lawi dibantu saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi, Mo, kemudian korban langsung diikat menggunakan tali yang sebelumnya

Halaman 16 dari Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disiapkan dari Rumah Zul, lalu diikat mulai dari kepala ke tangan ke kaki dan pada saat diikat korban terus melakukan perlawanan dengan memberontak dan mengatakan “ *Kalau mau Mobil ambiklah jangan sakiti aku dan bunuh aku*” tetapi perkataan tersebut tidak diperdulikan oleh terdakwa bersama temannya, malah saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi dan Lawi terus mengikat korban sampai korban tidak bisa bergerak lagi lalu Zul mengambil dompet korban dan Lawi mengambil HP korban, kemudian korban diletak dengan posisi terlungkup ditempat kaki antara bangku depan dan bangku belakang sopir kemudian terdakwa langsung membawa mobil dan saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi duduk disebelah terdakwa, dan Zul, Lawi dan Mo duduk dibangku belakang sopir dan sambil menginjak korban karena korban terus memberontak melakukan perlawanan akhirnya Mo menusuk belakang korban dengan menggunakan pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari Rumah Zul, lalu korban diam tetapi masih bergerak-gerak sedikit, kemudian terdakwa terus membawa mobil kearah arah Pagar Alam tetapi setelah perjalan 3 (tiga) kilo meter terdakwa berhenti dan Zul dan Mo turun, lalu terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan Lawi, dan saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi menuju Lahat kemudian terdakwa membawa mobil tersebut masuk gang yang jalan tanah dan batu-batu setelah sampai ditempat sepi memberhentikan mobilnya kemudian Lawi dan saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi langsung menurunkan korban dengan cara diangkat dan ditarik lewat pintu belakang sebelah kiri dan langsung diseret sekitar 10 (sepuluh) meter kedalam semak pada saat itu tubuh korban dalam posisi terikat tali dan berlumuran darah dan kepala dibungkus menggunakan jaket milik korban sendiri karena korban masih bergerak gerak saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi mengambil sebuah kayu yang ada di semak-semak itu dan langsung memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Lawi dan saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi kembali naik mobil, dan terdakwa langsung membawa mobil travel milik korban tersebut keluar gang dan menuju jalan aspal kearah Lahat setelah sampai di Lahat terdakwa terus membawa mobil menuju Muara Enim terus setelah sampai di Muara Enim terdakwa ke Prabumuli kerumah Erlan (keluarga terdakwa) setelah sampai dirumah Erlan (DPO/47/IV/2015/Dit Reskrimum) terdakwa dan saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi serta Lawi istirahat , lalu terdakwa memberikan kontak mobil kepada Erlan dengan mengatakan *ini nah mobil hasil rampokan tolong jualkanlah* kemudian dijawab dengan Erlan *ya nanti saya cari pembelinya dulu*, kemudian Erlan dan Asnawai pergi membawa mobil travel korban, besok harinya Erlan dan asnawi (DPO/) kembali dan mobil sudah berhasil dijual seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta

Halaman 17 dari Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Lawi mendapatkan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi dapat bagian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Erlan dan Asnawi masing-masing Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisa Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk membayar uang makan dan ongkos travel saksi Muhamad Irian Dedi als Dedi dan Lawi yang pulang duluan sedangkan terdakwa masih tinggal Prabumuli, sekitar 1 (satu) minggu kemudian baru terdakwa pulang ke padang tepong, dan terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Talang Ubi Polres Muara Enim dan dijemput anggota Polda Bengkulu untuk diproses lebih lanjut dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Yuardi meninggal dunia seketika itu juga atau tidak beberapa lama kemudian dan saat ditemukan kondisi korban sebagai berikut : mengalami mata hilang, batok kepala pecah dari wajah kiri depan sampai kepala bagian kiri sebagian otak keluar, mulut tidak utuh, hidung tidak utuh, wajah tidak utuh, telinga kanan tidak utuh, telinga kiri hilang, leher bagian belakang kulit terkelupas bekas ikatan tali, penis tidak utuh, punggung belakang sebelah kiri garis tengah tubuh ada luka tusukan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ dalam 2 cm, tangan kanan lebam kehitaman, dan disimpulkan pemeriksaan mayat seorang laki-laki penyebab kematian diduga kekerasan benda tumpul dikepala menurut hasil dari visum et repertum No.445/46/RSUD/IV/2015/RAHASIA pada tanggal 18 April 2015 yang bertanda tangan Dokter Yessi Fadhillah sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat. atas kejadian tersebut terdakwa sudah menghilangkan nyawa orang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 1 dan 4 KUHP;

Menimbang; bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah atau janji menerangkan sebagai berikut:

1. JONAI, SE Bin AHIL ALI (Alm).

- Bahwa benar saksi menerangkan terjadinya dugaan tindak Pidana Pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan yang telah saksi laporkan tersebut adalah sekitar mulai tanggal 03 April 2015 dan ditemukan sudah tidak bernyawa lagi tanggal 10 April 2015 dan setahu saksi kejadian diperkirakan di wilayah Kab. Kepahyang Prop. Bengkulu;



- Bahwa benar Saksi menerangkan yang menjadi korban atas tindak pidana Pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan yang saksi laporkan adalah bernama Sdr. YURIADI (Alm) ;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan korban bernama Sdr. YURIADI (Alm) yaitu sejak kecil karena tinggal satu rumah, serta hubungan saksi dengan korban Sdr. YURIADI (Alm) adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Sdr. YURIADI (Alm) menjadi korban perbuatan tindak pidana Pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan yang saksi laporkan tersebut yaitu dari Sdri. EMILIA yang merupakan anak kandung saksi korban yang waktu itu mengatakan bahwa saksi korban sudah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di daerah Lahat Prop. Sumatera Selatan dan kondisi korban sulit dikenali dikarenakan bagian kepala korban hancur, dipunggung korban terdapat luka tusukan benda tajam, lengan kanan korban hancur, dan tangan, leher serta kaki terikat tali;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu kejadian sebenarnya atas dugaan tindak Pidana Pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban namun mendengar cerita dari Sdri. EMILIA selaku anaknya setelah melihat kondisi korban bahwa cara pelaku melakukan pembunuhan dengan cara mengikat leher, tangan dan kaki Korban, serta menusuk korban dari belakang karena terdapat luka tusuk di punggung belakang, serta membawa barang-barang berharga milik korban diantaranya kendaraan mobil jenis Kijang Inova type G warna Hitam Metalik BD-1376-AR yang dibawa korban waktu itu.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan ;

2. INDRA WATI Binti M. YONO (Alm),

- Bahwa benar Saksi menerangkan tindak pidana Pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang dilaporkan tidak mengetahui secara pasti namun yang saksi ketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar jam 09.00 Wib bertempat di rumah saksi sendiri di Jl. Korpri 12 Rt.16 Rw.03 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, saksi korban (suami saksi) berpamitan dengan saksi untuk pergi mengantar penumpang ke Lampung karena suami saksi tersebut pekerjaannya adalah sebagai sopir Travel jurusan Bengkulu - Lampung.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemilik usaha travel dimana suami saksi bekerja adalah EDI dan nama dari usahanya “ FIKI TRAVEL” yang beralamat di Kel. Sukamerindu;
- Bahwa benar jenis mobil yang dikemudikan oleh saksi korban (suami saksi) tersebut adalah Kijang Inova warna hitam metalik dengan Nomor Polisi : BD-1376-AR;
- Bahwa benar kronologis dari kejadian dugaan tindak pidana Pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan tersebut berawal dari pada pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar 09.00 Wib bertempat di rumah saksi sendiri di Jl. Korpri 12 Rt.16 Rw.03 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, saksi korban (suami saksi) berpamitan dengan saksi untuk pergi mengantar penumpang ke Lampung karena mobil yang di kemudiakannya sudah di rental oleh temannya yang saksi tidak mengetahui namanya dan setelah itu suami saksi langsung pergi dan juga sempat mengatakan kepada saksi akan menjemput penumpang di daerah Kepahiang setelah berangkat suami saksi tidak ada kontak lagi dengan saksi dan pada pukul 14.45 Wib saksi di telpon oleh suami saksi yang mengatakan bahwa dirinya sedang makan di Daerah Pagar Alam dengan kawan – kawan dan saksi sempat menanyakan kepada saksi korban (suami saksi)“ KAWAN – KAWAN ITU LAKI – LAKI ATAU PEREMPUAN ? “ dan dijawab oleh suami saksi “ ADA LAKI – LAKI DAN ADA JUGA PEREMPUAN DIA BAWAK ANAK KECIL” dan saksi juga sempat menanyakan “ DAK SHOLAT JUMAT ? “ dijawab suami saksi “ SHOLAT TADI DI DAERAH PENDOPO” dan setelah itu saksi dan suami saksi selesai berkomunikasi, kemudian setelah dari komunikasi terakhir tersebut saksi tidak ada lagi kontak dan kabar dari suami saksi namun saksi terus berusaha menghubungi handphone suami saksi dan pada Senin tanggal 06 April 2015 sekitar jam 06.20 Wib saksi menghubungi dan diangkat tetapi yang berbicara atau mengangkat telpon adalah bukan suami saksi dan orang tersebut mengatakan teman dari suami saksi yang saksi tidak kenal namanya berkata bahwa posisi mereka sekarang sudah di Daerah Karang Prov. Lampung, selanjutnya setelah dari komunikasi dengan orang yang mengaku teman dari suami saksi yang saat komunikasi dengan menggunakan handphone suami saksi tersebut tidak ada lagi kabar dari suami saksi dan saksi beserta pihak keluarga terus berusaha menghubungi tetapi nomor telpon suaminya tidak aktif;

Halaman 20 dari Halaman 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekitar Jam 09.00 Wib yang pada saat itu saksi sedang di rumah, saksi mendapat telpon dari kakak sepupu saksi (sdr. MAHIR) yang tinggal di Daerah Pagar Alam mengatakan bahwa di Daerah Lahat Prov. Sumsel ada penemuan jasad oleh warga dengan ciri – ciri menggunakan baju kemeja hitam garis – garis putih, celana dasar warna abu – abu dan juga saat di temukan oleh warga kondisinya dalam keadaan posisi terikat dari leher ke tangan di arah belakang sampai ke kaki dengan tali nilon, dan kepala di bungkus menggunakan jaket warna hitam dan jasad tersebut sudah di bawak ke rumah sakit umum Lahat Prov. Sumatra Selatan, selanjutnya setelah saksi mendapat kabar tersebut saksi mengatakan kepada kakak sepupu bahwa ciri-ciri pakaian yang di gunakan oleh jasad yang di temukan tersebut, adalah cocok dengan pakaian yang digunakan oleh suami saksi sebelum berangkat untuk mengantar penumpang pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar jam 09.00 Wib kemarin, dan setelah itu saksi bersama keluarga langsung berangkat ke Daerah Lahat Prov. Sumatra Selatan tepatnya ke Rumah Sakit Daerah Lahat untuk memastikan temuan jasad tersebut, dan setelah sampai di rumah sakit lahut saksi langsung melihat dari kondisi jasad tersebut dan memastikan bahwa ternyata benar jasad tersebut adalah suami saksi dengan ciri – ciri yang cocok dengan suami saksi dari pakaian yang digunakannya serta dari tanda – tanda bekas luka yang ada di lutut dan lengan kanan sebelah kiri cocok dengan bekas luka – luka dari suami saksi karena untuk wajah suami saksi sudah tidak bisa lagi di kenali, dan selanjutnya untuk jasad suami saksi tersebut kami dari pihak keluarga bawa pulang dari Rumah Sakit Lahat ke Bengkulu untuk di makamkan serta pihak dari keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bengkulu.
- Bahwa benar pada saat suami saksi pergi meninggalkan rumah yang dibawa adalah 1 (satu) unit Mobil yang dikemudikannya Jenis Kijang Inove warna hitam metalik No.Pol : BD-1376-AR, dan membawa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan Nomor Handphone : 085268013837, 1 (satu) unit handphone merk Maxtron dengan nomor :082186612664, 089660112320, serta menggunakan seragam atau pakaian baju kemeja lengan pendek hitam garis – putih lurus, celana dasar abu - abu, Jaket warna hitam, 1 (satu) buah tas dengan isi kain sarung warna hijau, 2 (dua) lembar baju kaos Merk rumah makan prambanan, celana pendek, selimut, menggunakan batu cincin warna Merah (red Rafflesia) dan

Halaman 21 dari Halaman 55



warna hijau (batu giok) sebelum ditemukan, dan kemudian ayah saksi tersebut ditemukan sudah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2015.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

3. EMILIA VUSVITA SARI Binti YURIADI (Alm),

- Bahwa dalam dugaan tindak pidana Pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang dilaporkan adalah untuk kapan terjadinya secara pasti saksi tidak mengetahui namun yang saksi ketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar jam 09.00 Wib bertempat di Jl. Korpri 12 Rt.16 Rw.03 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dari keterangan ibu kandung saksi (Sdri. INDRA WATI) bahwa ayah saksi An. YURIADI (saksi korban) berpamitan untuk pergi mengantar penumpang ke Lampung karena ayah kandung saksi tersebut pekerjaannya adalah sebagai sopir Travel jurusan Bengkulu – Lampung;
- Bahwa benar pemilik usaha travel tempat korban bekerja adalah EDI dan nama travel adalah “ FIKI TRAVEL ” yang beralamat di Kel. Sukamerindu Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa benar kronologis dari kejadian dugaan tindak pidana Pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan tersebut berawal dari pada pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar 09.00 Wib bertempat di Jl. Korpri 12 Rt.16 Rw.03 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dari keterangan ibu saksi (sdri. INDRAWATI) bahwa ayah saksi tersebut berpamitan dengan ibu saksi untuk pergi mengantar penumpang ke Lampung karena mobil yang di kemudiakannya sudah di rental oleh temannya yang saksi tidak mengetahui namanya dan setelah itu ayah saksi langsung pergi dan juga sempat mengatakan kepada ibu saksi (sdri. INDRAWATI) akan menjemput penumpang di daerah Kepahiang setelah berangkat ayah saksi tidak ada kontak lagi dengan ibu saksi (sdri. INDRAWATI) dan pada pukul 14.45 Wib ibu saksi (sdri. INDRAWATI) di telpon oleh ayah saksi yang mengatakan bahwa dirinya sedang makan di Daerah Pagar Alam dengan kawan – kawan dan ibu saksi (sdri. INDRAWATI) sempat menanyakan kepada ayah saksi “ KAWAN – KAWAN ITU LAKI – LAKI ATAU PEREMPUAN ? ” dan dijawab oleh ayah saksi “ ADA LAKI – LAKI DAN ADA JUGA PEREMPUAN DIA BAWAK ANAK KECIL ” dan juga ibu saksi (sdri. INDRAWATI) juga sempat menanyakan kepada ayah saksi “ DAK SHOLAT JUMAT ? ” dijawab ayah saksi “



SHOLAT TADI DI DAERAH PENDOPO” dan setelah itu ibu saksi (sdri. INDRAWATI) dan ayah saksi selesai berkomunikasi, kemudian setelah dari komunikasi terakhir tersebut ibu saksi (sdri. INDRAWATI) tidak ada lagi kontak dan kabar dari ayah saksi namun ibu saksi (sdri. INDRAWATI) terus berusaha menghubungi handphone ayah saksi dan pada Senin tanggal 06 April 2015 sekitar jam 06.20 Wib ibu saksi (sdri. INDRAWATI) menghubungi dan diangkat tetapi yang berbicara atau mengangkat telpon adalah bukan ayah saksi dan orang tersebut mengatakan teman dari ayah saksi yang saksi tidak kenal namanya berkata bahwa posisis mereka sekarang sudah di Daerah Karang Prov. Lampung, selanjutnya setelah dari komunikasi dengan orang yang mengaku teman dari ayah saksi yang saat komunikasi tersebut dengan menggunakan handphone ayah saksi tidak ada lagi kabar dari ayah saksi dan saksi, ibu saksi (sdri. INDRAWATI) beserta pihak keluarga terus berusaha menghubungi tetapi nomor telpon ayah saksi tidak aktif;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekitar Jam 09.00 Wib yang pada saat itu saksi sedang di rumah, saksi mendapat telpon dari kakak sepupu saksi (sdr. MAHIR) yang tinggal di Daerah Pagar Alam mengatakan bahwa di Daerah Lahat Prov. Sumsel ada penemuan jasad oleh warga dengan ciri – ciri menggunakan baju kemeja hitam garis – garis putih, celana dasar warna abu – abu dan juga saat di temukan oleh warga kondisinya dalam keadaan posisi terikat dari leher ke tangan di arah belakang sampai ke kaki dengan tali nilon, dan kepala di bungkus menggunakan jaket warna hitam dan jasad tersebut sudah di bawak ke rumah sakit umum Lahat Prov. Sumatra Selatan, selanjutnya setelah saksi mendapat kabar tersebut saksi mengatakan kepada kakak sepupu bahwa ciri – ciri pakaian yang di gunakan oleh jasad yang di temukan tersebut, adalah cocok dengan pakaian yang digunakan oleh suami saksi sebelum berangkat untuk mengantar penumpang pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar jam 09.00 Wib kemarin, dan setelah itu saksi bersama keluarga langsung berangkat ke Daerah Lahat Prov. Sumatra Selatan tepatnya ke Rumah Sakit Daerah Lahat untuk memastikan temuan jasad tersebut, dan setelah sampai di rumah sakit lahat saksi langsung melihat dari kondisi jasad tersebut dan memastikan bahwa ternyata benar jasad tersebut adalah suami saksi dengan ciri – ciri yang cocok dengan suami saksi dari pakaian yang digunakannya serta dari tanda – tanda bekas luka yang ada di lutut dan lengan kanan sebelah kiri cocok dengan bekas luka –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka dari suami saksi karena untuk wajah suami saksi sudah tidak bisa lagi di kenali, dan selanjutnya untuk jasad suami saksi tersebut kami dari pihak keluarga bawa pulang dari Rumah Sakit Lahat ke Bengkulu untuk di makamkan serta pihak dari keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bengkulu;

- Bahwa benar sesuai dari keterangan ibu bahwa korban pergi meninggalkan rumah yang dibawa adalah 1 (satu) unit Mobil yang dikemudikannya Jenis Kijang Inova warna hitam metalik No.Pol : BD-1376-AR, dan membawa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan Nomor Handphone : 085268013837, 1 (satu) unit handphone merk Maxtron dengan nomor : 082186612664, 089660112320, serta menggunakan seragam atau pakaian baju kemeja lengan pendek hitam garis – putih lurus, celan dasar abu - abu, Jaket warna hitam, 1 (satu) buah tas dengan isi kain sarung warna hijau, 2 (dua) lembar baju kaos Merk rumah makan prambanan, celana pendek, selimut, menggunakan batu cincin warna Merah (red Raflesia) dan warna hijau (batu giok) sebelum ditemukan, dan kemudian ayah saksi tersebut ditemukan sudah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2015.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan ;

4. EDDI PUTRA Bin PIDIL (Alm),

- Bahwa benar saksi kenal dengan orang bernama JONAI DI sejak bulan April 2015 dan berkenalan di rumah YURIADI (korban) yang beralamat di Jl. Korpri 12 Rt.16 Rw.03 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dalam hal sama – sama mencari informasi tentang keberadaan YURIADI (korban) yang merupakan karyawan saksi sebagai sopir dari mobil Travel milik saksi yang sejak berangkat dari loket travel milik saksi tidak ada kontak dan kabar beritanya serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr. JONAI DI;
- Bahwa benar yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana yang dilaporkan tersebut adalah saksi YURIADI yang merupakan karyawan saksi yaitu sebagai sopir mobil Travel dan yang menjadi pelaku saksi tidak mengetahui;
- Bahwa benar dugaan tindak pidana Pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang dilaporkan saksi tidak mengetahui namun yang saksi ketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar jam 09.00 Wib bertempat di Jl. Jawa Kel. Sukamerindu Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu bahwa saksi korban sebelum pergi untuk berangkat

Halaman 24 dari Halaman 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

travel sempat mampir di Loker dan ijin pamitan meminta surat jalan kepada saksi bahwa dirinya akan pergi mengantar penumpang untuk pengentenan ke Lampung yang akan merental selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa benar nama usaha travel milik saksi yang merupakan tempat saksi korban bekerja tersebut adalah “ **CITRA FIKI TRAVEL** “ yang beralamat di Jl. Jawa Kel. Sukamerindu Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa benar jenis mobil yang di kemudikan oleh korban Yuriadi pada saat bekerja di usaha travel milik saksi sebagai sopir tersebut adalah 1 (satu) unit kijang inova warna hitam metalik, No.Pol : BD-1376-AR, Nosin : 2KD-U119172, Noka : MHFXS42G8C2541692, tahun 2012, bahan bakar Solar, STNK An. HASNELLI (Istri saksi);
- Bahwa benar kejadian dugaan tindak pidana tersebut berawal dari pada pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar 08.00 Wib beretempat di Loker Travel Milik saksi di Jl. Jawa Kel. Sukamerindu Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu saksi bertemu dengan saksi korban yang pada saat itu datang keloket untuk meminta ijin dan meminta kepada saksi surat jalan untuk pergi ke Lampung karena ada yang mau merental mobil yang di kemudikannya selama 3 (tiga) hari dalam acara pengentenan;
- Bahwa benar saksi sempat melarang saksi korban untuk berangkat namun saksi korban memaksa ingin berangkat dengan alasan yang merental tersebut adalah keluarganya dan juga saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa keluarganya tersebut merental dengan sewa berangkat sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian saksi mengijinkan untuk berangkat dan memberikan kepada saksi korban surat jalan berangkat setelah itu sekira jam 08.30 Wib saksi korban langsung berangkat dari loket;
- Bahwa benar kemudian setelah berangkat pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar jam 08.30 Wib saksi korban tidak ada kabar kepada saksi, lalu pada Sabtu tanggal 04 April 2015 sekitar jam 14.00 Wib saksi di telpon oleh anak saksi korban yang namanya saksi lupa mengatakan kepada saksi bahwa Handphone milik saksi korban tidak aktif lagi;
- Bahwa benar kemudian saksi langsung menghubungi agen di Loker Lampung untuk menanyakan kabar saksi korban dan dari pihak Lampung mengatakan bahwa saksi korban tidak ada ke Loker Lampung;

Halaman 25 dari Halaman 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian sekitar Jam 15.00 Wib pergi ke rumah saksi korban yang beralamat di Jl. Korpri 12 Rt.16 Rw.03 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, disana saksi bertemu dengan sdr. JONAI DI (Pelapor) yang merupakan kakak kandung dari saksi korban disana kami berembuk untuk mencari informasi keberadaan saksi korban, dan saksi sempat mengatakan kepada anak saksi korban yang saksi lupa namanya tersebut agar dia melakukan cek terhadap nomor handphone milik saksi korban di Grafari Telkomsel;
- Bahwa benar anak saksi korban langsung berangkat ke Grafari Telkomsel dan sekitar jam 17.00 Wib anak saksi korban tersebut pulang dari Grafari Telkomsel yang kebetulan saksi masih berada di rumah saksi korban juga dengan membawa catatan yang di dapat dari Grafari Telkomsel;
- Bahwa benar anak korban ada memperoleh tentang Posisi – Posisi terakhir korban untuk perjamnya nomor handphone milik saksi korban dari tanggal 03 April 2015 sampai dengan tanggal 04 April 2015 yaitu berupa :
- Bahwa benar saksi setelah melihat catatan yang didapat oleh anak saksi korban dari Grafari Telkomsel tersebut saksi merasa terkejut tentang keberadaan posisi saksi korban yang rute perjalanannya melalui Kab. Bengkulu Tengah sampai dengan ke posisi terakhir pada tanggal 04 April 2015 sekitar jam 01.55 Wib di Muara Pinang Lama Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov. Sumatra Selatan sedangkan seharusnya untuk Rute perjalanan Usaha travel milik saksi tersebut adalah Bengkulu - Seluma – Manna- Krui Kota Agung – Bandar Lampung (tidak melewati Kab. Bengkulu Tengah dan di Muara Pinang Lama Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov. Sumsel) ;
- Bahwa benar setelah itu saksi bersama dengan keluarga sdr. YURIADI (Alm) sempat melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 tentang tidak diketahuinya keberadaan saksi korban namun hanya ditanggapi untuk laporan orang hilang ;
- Bahwa benar keluarga saksi korban merasa kurang puas dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 08 April 2015, istri saksi (sdr. HASNELLI) bersama dengan istri saksi korban datang ke Polda Bengkulu untuk melaporkan tentang tidak di ketahuinya keberadaan saksi korban yaitu awalnya akan melapor tentang perampokan tetapi dari pihak Kepolisian menyarankan unsumnya belum terpenuhi dan akhirnya dilaporkan hanya penggelapan.

Halaman 26 dari Halaman 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah beberapa hari dari pembuatan laporan di Polda Bengkulu tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekitar 10.00 Wib saksi di telpon oleh sdr. JONAI DI mengatakan kepada saksi dia mendapatkan informasi bahwa telah di temukan Jenazah tanpa identitas di daerah Simpang Bacang antara Kab. Lahat dan Kab. Pagar Alam Prov. Sumatra Selatan, lalu saksi menayakan kepada sdr. JONAI DI tersebut bagaimana ciri – ciri dari Jenazah yang ditemukan dan dijawab oleh sdr. JONAI DI bahwa ciri– cirinya adalah menggunakan baju kemeja hitam garis – garis putih, dan Jaket hitam penutup kepala Jenazah,
- Bahwa benar saksi menyimpulkan bahwa ciri – ciri pakaian yang ada pada Jenazah tersebut hampir sama ciri – cirinya dengan pakaian yang digunakan oleh saksi korban sebelum berangkat saat menemui saksi di loket untuk meminta surat jalan;
- Bahwa benar akhirnya saksi dan sdr. JONAI DI bertemu dan kembali berembuk keluarga untuk melihat temuan Jenazah yang di temukan di daerah Simpang Bacang antara Kab. Lahat dan Kab. Pagar Alam Prov. Sumatra Selatan tersebut,
- Bahwa benar saksi dan isteri korban pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Lahat tempat temuan Janazah tersebut di bawa, dan setelah itu saksi bersama dengan keluarga saksi korban melihat temuan Jenazah tersebut di Kamar Mayat rumah Sakit dan setelah melihat, Lalu istri saksi korban memastikan bahwa temuan mayat tersebut merupakan benar mayat dari saksi korban ;
- Bahwa benar pada diri korban terdapat bekas luka lama yang sudah di jait dari saksi korban di pergelangan tangan kiri Jenazah, dan untuk memastikan kebenaran Jenazah tersebut benar saksi korban, anak saksi korban langsung melakukan pengecekan baju dan celana ke Polsek Ulu Gumay tempat di amankannya baju dan celana yang melekat pada Jenazah saat di temukan, dan anak saksi korban membenarkan bahwa benar pakaian yang dilihat di Polsek tersebut adalah pakain yang milik saksi korban sehingga terhadap Jenazah saksi korban langsung dari Rumah Sakit Umum Kota Lahat oleh pihak keluarga untuk di makamkan di Bengkulu, dan pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut di Polda Bengkulu.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan;

5. HASNELLI Binti HUSEN JAMAAH (Alm),

Halaman 27 dari Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan korban, dan saksi kenal dengannya saat dia menjadi sopir Travel atas Perusahaan Travel milik suami saksi (Sdr. EDI PUTRA) yang bernama “ CITRA VICKY TRAVEL “ yang kantornya beralamat Kel. Suka Merindu Kota Bengkulu, dan korban menjadi sopir Travel sejak tahun 2008 hingga dia dibunuh oleh pelaku dari pembunuhan dan perampokan namun antara saksi dengannya tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya perkara tindak pidana Pembunuhan dan atau Pencurian dengan kekerasan (perampokan) tersebut, namun yang saksi ketahui kalau telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan atau perampokan dari Media Elektronik (Internet) bahwa telah ditemukan mayat atas kasus pembunuhan di Desa Rindu Hati Kec. Gumai Hulu Kab. Lahat Prov. Sumsel, dan saksi mengetahui kejadian tersebut hari Jum’at tanggal 10 April 2015, sekira jam 17.30 Wib.
- Bahwa benar terakhir kali saksi melihat langsung **Sdr. YURIADI** selaku Sopir Travel “ CITRA VICKY TRAVEL “ yang menjadi korban pembunuhan dalam kejadian tersebut pada hari Jum’at tanggal 03 April 2015, sekira jam 08.00 Wib di Kantor Travel “ CITRA VICKY TRAVEL “ milik Suami saksi (Sdr. EDI PUTRA) di Jl. Jawa Kel. Suka Merindu Kota Bengkulu;
- Bahwa benar tidak mengetahui siapa saja orang yang menggunakan Jasa Travel “ CITRA VICKY TRAVEL “ akan tetapi korban adalah sopirnya dengan tujuan ke Lampung karena pada saat itu YURIADI (korban) berangkat dari Kantor/Loket menuju Ke Lampung sendirian tidak membawa penumpang dan menurut keterangan korban pada saat saksi ngobrol dengannya sebelum berangkat ke Lampung, dia berkata dengan saksi bahwa “ dia akan membawa penumpang ke Lampung dalam acara pernikahan keluarga pengguna jasa travel “ dan saat itu saksi menanyakan siapa yang menggunakan jasa tersebut sehingga saksipun tidak mengetahui siapa yang menggunakan jasa travel tersebut;
- Bahwa benar pakaian yang dipakai oleh **Sdr. YURIADI (korban)** pada saat saksi ketemu dengannya pada hari Jum’at tanggal 03 April 2015, sekira jam 08.00 Wib di Kantor Travel “ CITRA VICKY TRAVEL “ di Jl. Jawa Kel. Suka Merindu Kota Bengkulu tersebut yang saksi ketahui dan saksi lihat bahwa di memakai :
 - a. Baju kemeja lengan pendek warna hitam bergaris-garis warna putih,
 - b. Celana dasar Kain warna abu-abu,

Halaman 28 dari Halaman 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



- c. Dan memakai jaket warna hitam;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Barang Bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan oleh jaksa penuntut umum didepan majelis hakim berupa :
 - a. Baju kemeja lengan pendek warna hitam bergaris-garis warna putih,
 - b. Celana dasar Kain warna abu-abu,
 - c. Dan memakai jaket warna hitam.
- Bahwa adalah Benar Barang Bukti yang diperlihatkan dalam persidangan merupakan pakaian yang dipakai oleh Sdr. YURIADI (korban) pada saat saksi bertemu dengannya pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015, sekira jam 08.00 Wib di Loker/ Kantor Travel " CITRA VICKY TRAVEL "di Jl. Jawa Kel. Suka Merindu Kota Bengkulu tersebut sebelum berangkat dengan tujuan ke Lampung.;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara yang dilakukan oleh terdakwa pada saat melakukan dugaan tindak pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan (curas) terhadap Sdr. YURIADI (korban) tersebut namun yang saksi ketahui saat saksi melihat di Internet bahwa kondisi dari Sdr. YURIADI (korban) setelah di temukan adalah dengan kondisi sudah meninggal dunia dengan posisi saat di temukan terikat dari leher ke tangan di arah belakang sampai ke kaki dengan tali nilon, dan kepala di bungkus menggunakan jaket warna hitam serta menggunakan pakaian baju kemeja hitam garis – garis putih, celana dasar warna abu – abu yang ditemukan oleh pemburu babi di daerah Desa Rindu Hati Kec. Gumai Hulu Kab. Lahat Prov. Sumsel.
- Bahwa benar tidak mengetahui dimana keberadaan mobil yang dikemudikan oleh Sdr. YURIADI (korban) dengan tujuan ke Lampung yang akan mengantar penumpang ke Lampung dalam acara pernikahan keluarga pengguna jasa travel, setelah diketahui kalau Sdr. YURIADI (Korban) ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia.
- Bahwa benar atas terjadinya dugaan tindak pidana Pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan (perampokan) tersebut, yang saksi alami selaku pemilik dari Mobil/ Kendaraan yang telah diambil oleh pelaku dari tindak pidana pembunuhan dan atau perampokan adalah saksi merasa dirugikan atas hilangnya kendaraan milik saksi dan secara materiel



kerugian saksi sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

6. dr. PATSIWI RAMADHANI, M.Kes

- Bahwa benar Saksi adalah dokter umum sejak tahun 2002;
- Bahwa benar saksi bertugas sebagai dokter di RSUD Kab. Lahat Prov. Sumsel RSUD sejak tanggal 02 Januari 2007 dan Jabatan saksi sekarang ini adalah sebagai Kepala Instalasi IGD di RSUD Kab. Lahat Prov. Sumsel.
- Bahwa benar saksi adalah penanggung jawab operasional dan administrasi terutama pada Instalasi Gawat Darurat dan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan saksi bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Kab. Lahat Prov. Sumsel.
- Bahwa benar nama dari dokter yang melakukan pemeriksaan secara medis terhadap seorang laki-laki yang bernama YURIADI Bin AKHIL ALI di RSUD Kab. Lahat Prov. Sumsel tersebut adalah Sdr. Dr YESSI FADILLAH.
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau dr. YESSI FADILLAH yang melakukan pemeriksaan secara medis terhadap seorang laki-laki yang bernama YURIADI Bin AKHIL ALI di RSUD Kab. Lahat Prov. Sumsel tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015, sekira jam 16.30 Wib, sesaat setelah Surat dari pihak Direktorat Reskrimum Polda Bengkulu sampai di RSUD Kab. Lahat Prov. Sumsel.
- Bahwa benar dr. YESSI FADILLAH pernah bekerja di RSUD Kab. Lahat Prov. Sumsel tersebut sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2015 dan jabatannya sebagai dokter umum pada RSUD Kab. Lahat Prov. Sumsel.
- Bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga dr. YESSI FADILLAH hanya bekerja selama 1 (satu) tahun di RSUD Kab. Lahat Prov. Sumsel karena pada saat itu ada program pemerintah dimana dr. YESSI FADILLAH bertugas sebagai dokter Internsip (menyelesaikan masa bakti selama 1 (satu) tahun di Rumah Sakit dan Puskesmas yang di tunjuk setelah selesai melakukan pendidikan sebagai dokter umum di universitasnya dan terhadap dokter tersebut sudah memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi resmi).
- Bahwa benar Saksi adalah selaku Kepala Instalasi IGD di RSUD Kab. Lahat Prov. Sumsel mengetahui kalau RSUD Kab. Lahat Prov. Sumsel adalah



mengeluarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/UGD/IV/2015, tanggal 10 April 2015, An. YURIADI Bin AKHIR ALI, yang dikeluarkan oleh dr. Yessi Fadhilah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Lahat, dan saksi mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015, sekira jam 16.30 Wib ;

- Bahwa benar berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/46/RSUD/IV/2015/RAHASIA, tanggal 18 April 2015, yang telah buat dan ditanda tangani oleh dr. YESSI FADILLAH yang ada datanya di kantor RSUD Kab. Lahat Prov. Sumsel. mengalami mata hilang, batok kepala pecah dari wajah kiri depan sampai kepala bagian kiri sebagian otak keluar, mulut tidak utuh, hidung tidak utuh, wajah tidak utuh, telinga kanan tidak utuh, telinga kiri hilang, leher bagian belakang kulit terkelupas bekas ikatan tali, penis tidak utuh, punggung belakang sebelah kiri garis tengah tubuh ada luka tusukan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ dalam 2 cm, tangan kanan lebam kehitaman, dan disimpulkan pemeriksaan mayat seorang laki-laki penyebab kematian diduga kekerasan benda tumpul dikepala menurut hasil dari visum et repertum No.445/46/RSUD/IV/2015/RAHASIA pada tanggal 18 April 2015 yang bertanda tangan Dokter Yessi Fadhilah sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat. atas kejadian tersebut terdakwa sudah menghilangkan nyawa orang lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan.

7. dr. YESSI FADILLAH ,

- Bahwa benar saksi pernah bekerja di RSUD Kab. Lahat Prov. Sumsel tersebut sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2015 dan jabatan saksi adalah sebagai dokter umum pada RSUD Kab. Lahat Prov. Sumsel.
- Bahwa benar saksi selaku selaku dokter umum pada RSUD Kab. Lahat Prov. Sumsel, **ada mengeluarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/UGD/IV/2015, tanggal 10 April 2015, An. YURIADI Bin AKHIR ALI,** yang dikeluarkan telah saksi keluarkan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Lahat Prov. Sumsel;
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau di RSUD Kab. Lahat Prov. Sumsel pernah menerima mayat dan melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama YURIADI Bin AKHIL ALI, dan saksi mengetahui pada saat saksi masih bekerja di RSUD Kab. Lahat Prov. Sumsel dan pada saat itu saksi sedang melaksanakan piket dokter umum tepatnya pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 10 April 2015, pukul 13.40 Wib di Ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD Kab. Lahat Prov. Sumsel, saksi ada melakukan pemeriksaan secara medis terhadap mayat seorang laki-laki yang bernama YURIADI Bin AKHIL ALI.

- bahwa benar yang saksi lakukan pada saat melakukan pemeriksaan secara medis terhadap mayat seorang laki-laki yang bernama YURIADI Bin AKHIL ALI adalah;
- bahwa pada tanggal 10 April 2015, pukul 13.40 Wib, saksi telah melakukan pemeriksaan secara medis terhadap Sdr. YURIADI Bin AKHIL ALI di Ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD Kab. Lahat Prov. Sumsel, adapun hasil pada saat dilakukan pemeriksaan luarnya adalah sebagai berikut : mengalami mata hilang, batok kepala pecah dari wajah kiri depan sampai kepala bagian kiri sebagian otak keluar, mulut tidak utuh, hidung tidak utuh, wajah tidak utuh, telinga kanan tidak utuh, telinga kiri hilang, leher bagian belakang kulit terkelupas bekas ikatan tali, penis tidak utuh, punggung belakang sebelah kiri garis tengah tubuh ada luka tusukan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ dalam 2 cm, tangan kanan lebam kehitaman, dan disimpulkan pemeriksaan mayat seorang laki-laki penyebab kematian diduga kekerasan benda tumpul dikepala menurut hasil dari visum et repertum No.445/46/RSUD/IV/2015/RAHASIA pada tanggal 18 April 2015 yang bertanda tangan Dokter Yessi Fadhillah sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat
- Bahwa benar saksi Membuat Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/UGD/IV/2015, tanggal 10 April 2015, An. YURIADI Bin AKHIR ALI untuk keluarganya.
- Bahwa benar yang menjadi penyebab berdasarkan hasil pemeriksaan sebagai dokter, dimana saksi telah menjelaskan bahwa terhadap korban yang bernama YURIADI Bin AKHIL ALI dimata kanan dan kiri korban tidak ada **karena** pada pertama kali mayat di antar ke Rumah Sakit saksi melihat bahwa pada mata kanan dan kiri sudah tidak ada, berdasarkan penelitian secara medis hilangnya kedua mata tersebut disebabkan pukulan benda tumpul di bagian kepala lalu batok kepalanya pecah/ hancur dan matanya keluar.
- Bahwa benar yang menjadi penyebab kematian berdasarkan hasil pemeriksaan sebagai dokter, dimana saksi telah menjelaskan bahwa terhadap korban yang bernama YURIADI Bin AKHIL ALI pada alat kelamin

Halaman 32 dari Halaman 55



korban tidak ada karena pada pertama kali mayat diantar ke Rumah Sakit saksi melihat bahwa pada alat kelamin korban ditemukan tidak utuh, berulat dan berbelatung.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

8. MUHAMAD IRIAN DEDI Alias EDI Bin BURLIAN ANSORI

- Bahwa benar Saksi pernah terlibat masalah hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada tahun 2007 Saksi menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan di lapas Malabero kelas II A Kota Bengkulu;
- Bahwa benar Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polda Bengkulu pada tanggal 13 April 2015 di rumah Saksi yang beralamat jalan Sukarami Rt. 04 Rw.- No.- Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu karena Saksi ada melakukan pembunuhan dan perampokan 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam bersama dengan teman – teman Saksi.
- Bahwa benar Saksi melakukan pembunuhan dan perampokan 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 dari Bengkulu dan Desa Lubuk Tanjung Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prop. Sumsel dan untuk korbannya Saksi tidak tahu namanya akan tetapi korbannya adalah Sopir Travel VIKI TRAVEL di Kota Bengkulu.
- Bahwa benar pada saat Saksi melakukan pembunuhan dan perampokan mobil tersebut bersama 4 (empat) orang teman Saksi yang bernama LAWI Lampung yang beralamat di Prop. Lampung, ANDI yang beralamat di Desa Padang Tepong Kab. Empat Lawang Prop. Sumsel, ZUL yang beralamat di Desa Lubuk Tanjung Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prop. Sumsel dan 1 (satu) orang lagi teman dari Sdr. ZUL yang diketahui namanya.
- Bahwa benar awal mulanya LAWI mendapat telpon dari terdakwa yang mengatakan mintak tolong carikan sebuah mobil, sedangkan sdr. Lawi sudah tinggal di rumah Saksi selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar pada hari Kamis malam tanggal 02 April 2015 setelah mendapatkan telpon dari terdakwa Lawi mengatakan kepada Saksi dimana lokak buat cari mobil lalu saksi mengatakan kita ambil saja mobil travel ;
- Bahwa benar ajakan Saksi tersebut ditanggapi terdakwa kemudian Saksi dan Sdr. LAWI merencanakan besok harinya pada saat di rumah Saksi Sdr. LAWI menghubungi via telpon orang travel yang Saksi tidak tahu namanya yang akan menjadi target untuk dirampok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar percakapan yang Saksi dengar adalah “ Bos besok bisa dak berangkat ke lampung ado acara keluarga tapi ado kawan yang di jemput dikepahyang kalu masalah ongkos damailah perorangnya berapa kalu Rp.350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu) jadilah, besok jam berapa bisa jemput “ setelah itu Sdr. LAWI memberitahukan kepada Saksi besok jam 10.00 wib atau jam 11.00 wib ado mobil travel lampung Bengkulu yang akan jemput di jl. Sebakul dekat Pom bensin kota Bengkulu atau dekat rumah Saksi. ;
- Bahwa benar setelah memperoleh target untuk dirampok kemudian LAWI menghubungi ANDI di padang tepung Kab. Empat lawang melalui telpon yang Saksi dengar adalah “ NDI siaplah besok berangkat mobil ado “ ;
- Bahwa benar setelah itu Saksi kemudian menghubungi ANDI via telpon “ NDI besok siaplah jam 10.00 wib kami berangkat dari Bengkulu kami jemput kau nunggu dimano “ dijawab sdr. ANDI “ Iyo kalu lah ndak sampai sms bae biar aku nunggu di pinggir jalan “ setelah selesai kami istirahat tidur dirumah Saksi besok harinya tanggal 03 April 2015 sekira pukul 08.00 wib Saksi bangun tidur dan Sdr. LAWI juga bangun tidur selanjutnya kami melakukan persiapan dan LAWI menghubungi lagi orang travel yang akan menjemput tersebut setelah itu memberitahukan kepada Saksi “ Jadi DI kito siap – siap” selanjutnya Saksi dan Sdr. LAWI merencanakan lagi untuk membunuh dan membantai orang ini nantinya dimana dan disepakati biar sdr. ANDI yang tahu lokasi dimana akan membantai korban tersebut;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 10.00 wib travel yang akan menjadi target untuk dirampok sudah menjemput di depan Pom bensin air sebakul kota. Bengkulu kemudian Saksi bersama LAWI pergi mendatangi travel yang sudah menjemput tersebut dan Saksi lihat mobil inova warna hitam;
- Bahwa benar selanjutnya naik ke mobil dan didalam mobil hanya kami bertiga dengan sopir yang mana posisi LAWI duduk sebelah kiri bangku depan samping sopir Saksi duduk paling belakang kemudian berangkat melalui jl. Taba lagan melewati kembang seri selanjutnya kearah kepahyang ;
- Bahwa benar pada saat di kepahyang sopir bertanya ke pada kami “ dimano penumpang yang ndak dijemput lagi kato di kepahyang “Saksi jawab “ idak jadi nyo nunggu di kepahyang dio lah nunggu ngumpul dipadang tepong” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi dan terdakwa berangkat menuju kearah padang tepung kab. Empat lawang pada ;'
- Bahwa benar ada saat di jalan Saksi sms sdr. ANDI dan mengatakan " NDI kami lah lewat kepahyang siaplah" dibls ANDI " iyo kalau lah sampai di Pos 1 dekat dusun aku sms lagi" ;
- Bahwa benar setelah sampai di Padang tepung kab. Empat lawang Saksi sms sdr. ANDI " NDI aku lah dekat rumah kamu siaplah" dijawab sdr. ANDI " iyo" kemudian saat mobil travel sudah berada di Padang tepung mobil berhenti didepan rumah gang rumah ANDI dan Saksi lihat ANDI sudah berada di depan gang tersebut ;
- Bahwa benar setelah mobil berhenti kemudian ANDI naik kedalam mobil dan duduk dibangku belakang dekat Saksi sehingga didalam mobil sudah ada tiga orang ;
- Bahwa benar selanjutnya melanjutkan perjalanan dan pada saat di Lintang kab. Empat lawang sopir sholat jumat dan mampir di masjid didesa Lintang dan pada saat sopir sholat jumat kami bertiga masih berada dalam mobil merencanakan lagi apa yang akan dilakukan dan Saksi bertanya kepada ANDI " Ndi ini daerah kamu terserah lah kamu dimano lokasi bunuh yo sopir ini " dijawab ANDI " tunggu di muaro pinang ado kawan duo lagi " dan Saksi jawab " IYO" kemudian setelah sopir travel selesai sholat perjalanan dilanjutkan ;
- Bahwa benar dalam perjalanan Saksi dan ANDI pindah posisi duduk ditengah pas dibelakang sopir dan sampai di pendopo sopir berhenti sekira pukul 14.00 wib akan makan dan mampir makan didepan rumah makan surya akan tetapi saksi dan terdakwa tidak makan dan hanya berada didalam mobil ;
- Bahwa benar pada saat berada didalam mobil ANDI meminjam hand phone (HP) menghubungi ZUL via telpon dan mengatakan " Ado lokak siaplah dirumah" kemudian sopir selesai makan saksi dan terdakwa berangkat lagi lewat jalan desa. Muara pinang dan melalui ds. Lubuk tanjung dan sesampai didesa tersebut Saksi dan ANDI serta LAWI turun dari mobil menuju ke rumah ZUL ;
- Bahwa benar sesampai dirumah ZUL ada juga teman ZUL yang Saksi tidak tahu namanya kemudian saksi dan terdakwa merencanakan perampokan dan Saksi tanyakan kepada ZUL " ado tali dak " dijawab ZUL " ado" " kemudian Saksi tanyakan lagi ke teman – teman Saksi " dimano lokasi

Halaman 35 dari Halaman 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat bunuhnya/bantainya lalu. ZUL menjawab “ diujung dusun bae ado tempat sepi” ;

- Bahwa benar sebelum berangkat pisau sudah dibawah oleh ZUL dengan kawannya dan tali sudah disiapkan dan Saksi yang membawahnya dan Saksi masukan dalam kantong celana Saksi selanjutnya kami pergi dari rumah ZUL sehingga jumlah saksi dan yang lain 4 orang ;
- Bahwa benar pada saat dalam mobil posisi paling depan sebelah kiri adalah ANDI dibangku tengah kami berempat setelah itu melanjutkan perjalanan ;
- Bahwa benar sesampai diujung dusun lubuk tanjung lintang kab. Empat lawang prop. Sumsel teman ZUL pura – pura akan kencing dan mengatakan kepada sopir “ Mang – mang mau kencing dulu” dijawab sopir “ iyo “ kemudian mobil berhenti sebelah kanan jalan dan Saksi bersama ANDI dan teman ZUL turun dan kencing di kebun kopi ;
- Bahwa benar setelah selesai kencing kami balik kearah mobil dan Saksi lihat sopir masih berada di mobil dibangku setir dan ZUL sudah berada dibelakang sopir duduk ditengah kemudian Saksi naik ke mobil sebelah kiri dan LAWI dibelakang kanan belakang sopir kemudian ZUL menarik leher sopir kebelakang dan juga LAWI menarik leher juga dan juga. LAWI memerintahkan Saksi mengambil tali untuk di ikat ;
- Bahwa benar pada saat sopir dipegangi sopir berontak dan berbicara “ kalau mau mobil ambiklah jangan sakiti aku jangan bunuh aku “ akan tetapi tidak dihiraukan saksi dan terdakwa dan setelah itu ANDI naik, juga ke mobil dan memegang sopir (korban) selanjutnya setelah sopir dipegang Saksi yang mengikat sopir dibagian tangan dan kaki serta bagian leher kemudian LAWI mengambil hand phone milik korban (sopir) dan ANDI mengambil HP Nokia dan teman ZUL mengambil dompet milik sopir ;
- Bahwa benar kemudian sopir ditidurkan diantara bangku depan dan tengah dengan posisi telungkup dan posisi sopir di ganti dengan sdr. ANDI setelah itu Saksi disebelah kiri sopir dan disebelah kanan LAWI serta dibelakang ZUL ;
- Bahwa benar pada saat itu korban berontak dan kemudian ditusuk badannya pada bagian belakang oleh teman ZUL akan tetapi sopir belum mati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian mobil berjalan ke arah pagar alam di jalan sopir ditusuk bagian belakang dan teriak selanjutnya kami melewati pagar alam jalan ke arah dusun kiri yang Saksi tidak tahu nama daerah tersebut ;;
- Bahwa benar di daerah jalan yang sepi sopir diturunkan lagi dan sopir sudah tidak bisa berdiri lagi serta berlumuran darah dan posisi pada saat itu sudah tertidur serta Saksi tutupi mukanya menggunakan jaket;
- Bahwa benar kemudian korban dituntun berjalan ke arah semak semak sekitar 15 meter dari jalan dan korban sudah lemas dan didudukkan ;
- Bahwa benar pada saat di semak – semak tersebut LAWI mencari kayu dan dapat kayu ukuran 1 (satu) meter kemudian diberikan kepada Saksi selanjutnya Saksi pukul sopir (korban) sebanyak 5 (lima) kali dibagian kepala dan badan setelah itu Saksi kembali ke mobil ;
- Bahwa benar kemudian LAWI memeriksa korban apakah sudah meninggal dan selanjutnya korban ditinggal dalam keadaan sudah tewas dan mobil inova BD 1376 AR dibawa ke daerah sekayu prop. Sumsel dan setelah tiba disana berhenti di rumah HERLAN yang mana masih keluarga ANDI dan sekira pukul 20.00 wib lebih sesampai di rumah HERLAN tersebut saksi dan terdakwa istirahat ;
- Bahwa benar ANDI memberitahukan kepada HERLAN agar menjualkan Mobil hasil dari rampokan dan” dijawab HERLAN ”Iyo” ;
- Bahwa benar setelah itu HERLAN bersama temannya membawahkan mobil tersebut untuk dijual dan sepengetahuan Saksi mobil malam itu belum laku terjual dan masih di titip di rumah teman HERLAN ;
- Bahwa benar besok harinya tanggal 04 April 2015 HERLAN pergi lagi membawahkan mobil dan memberitahu kepada kami tunggu saja di rumah dan istirahat biar kami yang jual mobil dan kira – kira sudah magrib HERLAN kembali kerumahnya dan menemui kami dan memberitahu mobil sudah laku terjual dengan harga Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi uangnya masih nunggu sekira pukul 20.00 wib;
- Bahwa benar HERLAN dan ANDI pergi menjemput uang tersebut dan tidak lama kemudian kembali kerumah dan sudah membawahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya uang dibagikan dengan bagian perorang dapat Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah) perorang kemudian saksi dan pulang ke daerah muara lawai Kab. Muara Enim prop. Sumsel dan menginap di hotel

Halaman 37 dari Halaman 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada minggu tanggal 05 April 2015 saksi dan terdakwa berpencar pulang masing – masing;

- Bahwa benar setelah Saksi sampai di Bengkulu Saksi pulang kerumah dengan membawa uang Rp.4.000.000 (empat juta) tersebut dan uang Saksi digunakan untuk memasang kilometer listrik dengan MES karyawan PLN Bengkulu akan tetapi listrik belum terpasang setelah itu Saksi tertangkap.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa uang didapatkan sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) hasil dari melakukan pembunuhan dan perampokan mobil inova tersebut digunakan oleh Saksi untuk pemasangan KWH meter daya listrik dan ada kwitansi yang di tanda tangani oleh sdr. MEPSI THELDAN.;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah milik korban dan tali tersebut adalah alat yang digunakan mengikat korban milik teman terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatansebahagian;

Menimbang; bahwa selanjutnya dalam persidangan terdakwa **ANDIKA Alias ANDI Alias KIDUK Bin BAYUMI (Alm)**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pembunuhan dan perampokan 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam pada hari jumat tanggal 03 April 2015 yang perencanaannya dilakukan di Bengkulu dan pelaksanaannya dilakukan di desa.Lubuk tanjung kec. Muara pinang Kab. Empat lawang prop. Sumsel hingga pengakhirannya di Desa Rindu Hati Kec. Gumay Ulu Kab. Lahat dan untuk korbannya terdakwa tidak tahu namanya akan tetapi korbannya adalah SupirTravel yang berasal dari Bengkulu.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pembunuhan dan perampokan mobil tersebut bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa yang bernama LAWI Lampung yang beralamat di Prop. Lampung, DEDI yang beralamat di Prov. Bengkulu, ZUL yang beralamat di Desa Muara pinang Kab. Empat lawang Prop. Sumsel dan 1 (satu) orang lagi teman sdr. ZUL yang Terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa benar bahwa alat yang Terdakwa dan teman – teman Terdakwa gunakan pada waktu melakukan pembunuhan dan perampokan mobil inova BD 1376 AR pada tanggal 03 April 2015 adalah Pisau sebanyak 2 (dua) bilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kira – kira sepanjang sekitar 25 cm dan 2 (dua) utas tali nilon warna kuning dan hijau yang masing – masing sepanjang sekitar 2 (dua) meter lebih;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa selain mobil inova barang milik korban yang Terdakwa dan teman – teman Terdakwa ambil ada barang lain yang diambil yaitu 2 (dua) unit Handphone (HP) yang Terdakwa tidak ingat merknya dengan cirikan berwarna Silver dan biru serta Dompot yang berisikan uang;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. LAWI yang pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa sdr. LAWI tersebut sedang berada di Bengkulu di tempat sdr. DEDI dan pada saat Terdakwa menghubungi Terdakwa mengatakan “ WI KALAU ADO LOKAK MOBIL TELPON AKU ? “ dan dijawab sdr. LAWI “ IYO AGEK DI CARIKAN”;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 Sekitar jam 09.00 Wib terdakwa di hubungi lagi oleh sdr. LAWI dengan berkata “NDI MOBIL ADO, MOBIL RAMPOKAN GALAK DAG ? “ dan terdakwa jawab “ GALAK” dan sdr. LAWI kembali berkata “ KALO GALAK, ADO MOBIL INOVA WARNA HITAM, TUNGGULAH KAMI LAGI DI JALAN, POSISI LAGI DI KEPAHIANG, AGEK KLO KAMI LAH DI POS 1 PADANG TEPONG KAMI TELPON KAU TUNGGU DI PINGGIR JALAN;
- Bahwa benar setelah itu sekitar jam 11.30 Wib LAWI kembali menelpon terdakwa dengan berkata “ NDI, KAMI LAH DI POS 1, KAU TUNGGULAH DI PINGGIR JALAN ” dan Tersangka jawab “ IYO AKU TUNGGU DI PINGGIR JALAN “ ;
- Bahwa benar tak lama kemudian sekitar jam 12.00 Wib mobil yang di tumpangi LAWI dan DEDI datang yaitu mobil INOVA warna hitam dengan BD-1376-AR langsung berhenti menghampiri terdakwa yang sudah menunggu di depan Gang rumah Tersangka dan Tersangka langsung naik ke mobil;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi yang lain langsung berangkat dan sekitar 50 Meter kami berangkat dari depan Gang rumah Tersangka mobil tersebut berhenti di depan Masjid yang namanya terdakwa tidak tahu namanya di Desa Padang Tepong Kec. Padang Tepong Kab. Empat Lawang Prov. Sumsel disana sopir mobil Travel yang hendak dirampok melaksanakan sholat jumat ;l
- Bahwa benar ketika korban melakukan sholat saksi Ardiyansah ikut sholat mendampingi korban ;

Halaman 39 dari Halaman 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika korban sholat terdakwa dan yang lain hanya menunggu di mobil, lalu setelah sopir tersebut selesai melaksanakan sholat jumat kemudian melanjutkan perjalanan dan sekitar jam 14.00 Wib sopir kembali berhenti di Desa Pendopo untuk makan di rumah Makan SURYA;
- Bahwa benar terdakwa dan teman terdakwa tidak makan dan hanya menunggu di dalam mobil sedangkan sopir pergi makan sendirian ;
- Bahwa benar pada saat korban sedang makan DEDI orang menghubungi orang bernama ZUL agar ikut membantu terdakwa melakukan perampokan ;
- Bahwa benar DEDI berkata “ ADO LOKAK MERAMPOK MOBIL GALAK DAG ? “ dan setelah itu telpon di tutup oleh DEDI dan tak lama kemudian sopir telah selesai makan perjalanan dilanjutkan ke Desa Muara Pinang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov. Bengkulu menjemput sdr. ZUL;
- Bahwa benar terdakwa, LAWI dan DEDI setelah sampai di rumah ZUL kembali berencana untuk menentukan lokasi tempat melakukan perampokan tersebut dan pada saat itu DEDI berkata “ ADO PAKAIAN DAG (bahasa lintang sajam) ? “ dan di jawab lagi oleh ZUL “ ADO “ dan DEDI kembali berkata “ DIMANO KITO NYERGAPNYO ? “ dan dijawab sdr. ZUL “ ADO KELAK DI DEPAN SANO UJUNG DUSUN ADO UTAN DIKIT” setelah berencana tersebut terdakwa bersama yang lain langsung menuju ke mobil untuk berangkat dan pada saat itu juga LAWI sudah membawa 2 (dua) utas tali dengan masing – masing panjang sekitar 2 (dua) meter dan 3 (tiga) meter dan juga ZUL dan Kawan sdr. ZUL yang terdakwa lupa namanya tersebut sudah membawa 2 (dua) bilah pisau dengan panjang sekitar 25 (lima belas) centi meter;
- Bahwa benar posisi terdakwa pada saat berangkat dari rumah ZUL adalah terdakwa duduk di bangku depan samping sopir sedangkan sdr. DEDI kawan sdr. ZUL yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut duduk mengisi bangku paling belakang sedangkan yang duduk di bangku tengah adalah sdr. ZUL dan sdr. LAWI, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit berjalan dari rumah sdr. ZUL tetapanya di ujung Dusun Muara Pinang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang yang keadaanya sepi dan agak hutan, langsung saja sdr. ZUL tersebut berpura – pura ingin kencing dan meminta kepada sopir untuk berhenti dengan berkata “STOP DULU PAK NAK KENCING DULU” dan kemudian mobil berhenti di sebelah kanan jalan;
- Bahwa benar setelah mobil berhenti terdakwa duluan turun dan kemudian di susul oleh ZUL yang turun dari pintu belakang sebelah kiri belakang mobil

Halaman 40 dari Halaman 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menuju ke arah pintu depan sopir dan langsung saja ZUL masuk dan mendorong sopir ke arah bangku belakang dan langsung di tarik oleh LAWI dibantu oleh DEDI dan kawan ZUL yang terdakwa tidak tahu namanya;

- Bahwa benar kemudian korban langsung di ikat menggunakan tali yang sebelumnya sudah di siapkan yaitu di ikat mulai dari kepala ke tangan ke kaki dan pada saat di ikat sopir sempat berontak dan berkata “ KALAU MAU AMBIK MOBIL AMBIKLAH JANGAN SAKITI DAN BUNUH AKU “ tetapi perkataan tersebut tidak terdakwa hiraukan dan DEDI serta LAWI terus saja mengikat tubuh sopir dengan tali ;
- Bahwa benar setelah korban diikat ,korban sempat di geledah oleh LAWI dan mengambil handphone sedangkan kawan ZUL tersebut mengambil dompet dan kemudian korban di letakkan dengan posisi terkelungkup di tempat kaki antara bangku depan dan bangku belakang sopir;
- Bahwa benar setelah korban diikat lalu terdakwa mengambil alih setir / kemudi dan yang duduk di bangku depan sebelah kiri adalah DEDI sedangkan ZUL, LAWI dan kawan ZUL yang duduk di bangku tengah sambil menginjak tubuh korban;
- Bahwa benar karena korban terus berontak melakukan perlawanan akhirnya teman ZUL langsung menusuk korban dengan pisau dari arah belakang korban akhirnya terdiam;
- Bahwa benar setelah berlangsung selama sekitar 20 (dua) puluh menit maka sekitar Jam 16.00 Wib terdakwa bersama terdakwa yang lain langsung melanjutkan perjalanan dari Dusun Muara Pinang menuju ke arah Pagar Alam tetapi sekitar perjalanan selama 15 (lima belas) menit terdakwa berhenti dan kemudiandi ZUL dan temanya turun dari mobil ;
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 18.00 Wib mobil yang dirampok diarahkan masuk ke Gang dan kembali memutar arah kemudian berhenti dan setelah berhenti LAWI dan DEDI langsung menurunkan korban dengan cara diangkat dan di tarik ke arah kiri lewat pintu belakang sebelah kiri dan kemudian di seret sekitar 10 (sepuluh) meter ke dalam semak sedangkan Tersangka hanya menunggu di dalam mobil, yang pada saat di angkat dan di seret tersebut tubuh korban dalam posisi terikat tali dan belumuran darah serta kepala sudah kami bungkus menggunakan jaket milik korban sendiri;
- Bahwa benar setelah DEDI dan LAWI selesai menyeret korban kedalam semak lalu DEDI dan LAWI langsung kembali menuju ke mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah korban dibuang kesemak semak maka para pelaku menuju Kab. Perabumulih dan sekitar jam 22.00 Wib tiba di rumah ERLAN ;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya sdh menghubungi ERLAN agar bersedia untuk menjualkan mobil yang terdakwa bawa tersebut yang di dapat dari hasil perampokan ;
- Bahwa benar setelah tiba dirumah ERLAN ,ERLAN langsung pergi membawa tersebut untuk di carikan pembelinya;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekitar 03.00 Wib ERLAN dan ASNAWI pulang kerumahnya dan memberitahukan bahwa mobil belum berhasil dijual;
- Bahwa benar kemudian Pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 sekitar jam 10.00 Wib ERLAN dan ASNAWI kembali pergi membawa mobil tersebut untuk dijual kemudian dan hari Senin tanggal 06 April 2015 sekitar jam 02.00 Wib ERLAN dan ASNAWI kembali dengan membawa uang sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan langsung saja uang tersebut di serahkan kepada terdakwa sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu Tersangka langsung membagikan uang tersebut dengan masing – masing mendapat bagian sebanyak yaitu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ERLAN serta ASNAWI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selebihnya terdakwa serahkan LAWI sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dibagi dua dengan sdr. DEDI ;
- Bahwa benar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk membayar uang makan dan ongkos travel sdr. DEDI dan sdr. LAWI pulang duluan dari Desa Talang Ubi Kab. PALI Prov. Sumatra Selatan ke Kab. Lahat;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 22.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di Rumah orang ditangkap oleh Anggota Polsek Talang Ubi Resor Muara Enim dan kemudian terdakwa di jemput oleh Anggota Polda Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 ;
- Bahwa benar terdakwa tidak tau siapa yang melakukan pemukulan kearah kepala korban hingga pecah;
- Bahwa benar ketika terdakwa dibawa kesemak semak korban belum meninggal ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui mengapa korban meninggal dunia ;



- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dan barang bukti tersebut adalah sebagaian milik korban dan sebagian lain alat yang digunakan untuk mengikat korban;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas Alternatif yakni Primair melanggar pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Subsider melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau kedua melanggar pasal 365 ayat (1) dan 4 KUHP;

Menimbang; oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara subsidaritas alternative maka menurut hukum majelis hakim dapat memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan;

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan maka majelis berpendapat dakwaan yang tepat dipertimbangkan atas diri terdakwa adalah dakwaan kedua pasal 365 ayat 1 ke 4 KUHP yang unsure unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur " yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan antau ancaman kekerasan"
4. Unsur "dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian
5. Unsur " dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata " Barang Siapa " menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian



yang didakwakan itu atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang; bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan Setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang undang menentukan lain ;

Menimbang; jadi dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MVT)** ;

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi didepan persidangan , keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan Penyidik, Jaksa dan Pengadilan terhadap terdakwa **ANDIKA Alias ANDI Alias KIDUK Bin BAYUM** dan berikut Surat Dakwaan dan tuntutan Pidana serta Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum dipersidangan dan membenaran terdakwa terhadap indentitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam BAP dan keterangan saksi **MUHAMAD IRIAN DEDI Alias EDI Bin BURLIAN ANSORI (Alm)** membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Bengkulu adalah terdakwa **ANDIKA Alias ANDI Alias KIDUK Bin BAYUM** maka jelaslah pengertian Setiap Orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa **ANDIKA Alias ANDI Alias KIDUK Bin BAYUM** yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan ;

Menimbang; bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2.Unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang;Bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk dikuasainya ,sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang dapat dinilai dengan uang yang merupakan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain selain dari terdakwa.

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Irian (yang disidangkan dalam berkas terpisah) menerangkan bahwa benar terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi dan LAWI (dpo), ZUL (dpo) dan Mo (dpo) pada hari Jumat tanggal 3 April 2015 sekira pukul 16.00 wib di daerah Muara pinang Kab.Lahat telah mengambil mobil toyota inova BD 1376 AR dengan cara merampas dari tangan dan penguasaan korban Yuriadi bin Akhil Ali. Dimana sebelum mengambil mobil dari tangan korban Yuriadi tersebut terdakwa bersama dengan LAWI (dpo), ZUL (dpo) dan MO (dpo) terlebih dahulu menarik leher korban Yuriadi, dan selanjutnya mengangkat korban Yuriadi ke bangku tengah mobil lalu mengikat leher korban, dan mengikat kedua tangan korban ke belakang kemudian mengikat kedua kaki korban dengan menggunakan tali nilon, selanjutnya korban Yuriadi diturunkan dari mobil dibawa ke semak-semak dan selanjutnya Mobil Toyota inova warna hitam BD 1376 AR tersebut dibawa oleh saksi bersama dengan terdakwa dan LAWI (dpo) ke Sekayu selanjutnya dijual dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang; bahwa Berdasarkan keterangan saksi M.Irian bahwa benar terdakwa bersama LAWI (dpo), ZUL (dpo) dan MO (dpo) pada hari Jumat tanggal 3 April 2015 sekira pukul 16.00 wib di daerah Muara Pinang Kab.Lahat telah mengambil mobil toyota inova warna hitam BD 1376 AR dengan cara merampas dari tangan korban Yuriadi bin Akhil Ali. Dimana sebelum mengambil mobil dari tangan korban Yuriadi, terdakwa bersama dengan LAWI (dpo), ZUL (dpo) dan MO (dpo) terlebih dahulu menarik leher korban Yuriadi, dan selanjutnya mengangkat korban yuriadi ke Bangku tengah Mobil lalu mengikat Leher korban, mengikat kedua Tangan korban ke belakang dan mengikat kedua kaki korban dengan menggunakan tali nilon warna hijau dan warna kuning, selanjutnya korban Yuriadi saksi injak-injak bersama terdakwa yang lain. Dan selanjutnya korban Yuriadi diturunkan dari mobil dan dibawa ke semak-semak, kemudian mobil toyota inova warna hitam BD 1376 AR dibawa menuju Sekayu dan sesampainya di Sekayu mobil tersebut diserahkan kepada orang bernama ERLAN (dpo) untuk dijual dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang; bahwa saksi Hasneli dalam persidangan menerangkan bahwa benar korban bernama Yuriadi adalah supir mobil Travel dan pada hari jum'at tanggal 3 April 2015 sekira pukul 09.00 wib korban datang ke loket untuk meminta surat jalan karena mau mengantar penumpang ke Lampung, adapun mobil yang digunakan oleh korban Yuriadi tersebut adalah mobil milik saksi Hasneli yaitu mobil toyota inova warna hitam metalik dengan nomor polisi BD 1376 AR dan hingga saat ini mobil milik saksi Hasneli BD 1376 AR tersebut tidak tahu dimana keberadaannya;



Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi EDDI PUTRA Bin PIDIL (Alm) korban Yuriadi bin Akhil Ali bekerja pada saksi sebagai sopir travel milik saksi, dan pada hari jum,at tanggal 3 april 2015 sekira pukul 09.00 wib korban Yuriadi menelpon saksi dan memberitahukan bahwa korban Yuriadi bin Akhil Ali akan berangkat ke Lampung untuk mengantar penumpang carteran dan mobil yang digunakan oleh korban Yuriadi bin Akhil Ali tersebut adalah Mobil Toyota Inova warna hitam metalik BD 1376 AR milik istri saksi yaitu saksi Hasnelli;

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa tersebut diatas dan dihubungkan satu sama lain adalah berhubungan dan saling mendukung maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum ;.

Ad.3.Unsur “Yang didahului, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menimbang; bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan atau fisik yang tidak ringan.Penggunaan kekerasan terwujud dalam bentuk dengan sengaja memukul, memukul dengan menggunakan alat, menyerkap seseorang dengan menggunakan tangan manusia, mengikat dengan menggunakan tali dan sebagainya;.

Menimbang; bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut kamus umum bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta, berarti sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan dalam bahasa Inggris, yang lebih lazim dipakai orang Indonesia, disebut “violence”. Istilah violence berasal dari dua kata bahasa Latin : vis yang berarti daya atau kekuatan; dan latus (bentuk perfektum dari kata kerja ferre) yang berarti (telah) membawa. Maka secara harafiah, violence berarti membawa kekuatan, daya dan paksaan.

Menurut filsuf Thomas Hobes (1588 – 1679), manusia dilihat sebagai makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasionil dan anarkistis serta mekanistis yang saling mengiri dan membenci sehingga menjadi kasar, jahat, buas, pendek pikir. Atas dasar pandangan ini, Hobbes melihat kekerasan sebagai sesuatu yang sangat alamiah bagi manusia. Karena itu hanya suatu pemerintahan yang keras dan kuat, memakai kekerasan dan kekuatan, yang dapat mengatasi keadaan tersebut. Sedangkan Menurut R. Audi, kekerasan dilukiskan sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang; atau serangan, penghancuran, pengrusakan yang sangat keras, kasar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejam, dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang.

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi Mkwa .Irian (terdakwa yang disidangkan dalam berkas terpisah) menerangkan bahwa benar terdakwa bersama saksi dan LAWI (dpo), ZUL (dpo) dan MO (dpo) pada hari Jum,at tanggal 3 april 2015 sekira pukul 16.00 wib didaerah Muara Pinang Kab.Lahat telah mengambil dengan cara merampas mobil toyota inova warna hitam BD 1376 AR dari tangan korban Yuriadi bin Akhil Ali. Dimana sebelum mengambil mobil dari tangan korban Yuriadi, terdakwa bersama dengan LAWI (dpo), ZUL (dpo) dan MO (dpo) terlebih dahulu menarik leher korban Yuriadi, dan selanjutnya mengangkat korban Yuriadi ke Bangku tengah mobil lalu mengikat leher korban, kedua tangan korban ke belakang dan kedua kaki korban dengan menggunakan tali nilon dan selanjutnya korban Yuriadi diturunkan dari mobil dibawa ke semak-semak dan kemudian mobil toyota inova warna hitam BD 1376 AR tersebut dibawa oleh saksi bersama dengan terdakwa dan LAWI (dpo) ke sekayu selanjutnya dijual dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan prantara Erlan (dpo);

Menimbang; bahwa terdakwa terdakwa dalam persidangan menerangkan benar terdakwa bersama LAWI (dpo), ZUL (dpo) dan MO (dpo) pada hari Jum,at tanggal 3 april 2015 sekira pukul 16.00 wib didaerah Muara pinang Kab.Lahat telah mengambil mobil toyota inova warna hitam BD 1376 AR dengan cara merampas secara paksa dari tangan korban Yuriadi bin Akhil Ali. Dimana sebelum mengambil mobil dari tangan korban Yuriadi, terdakwa bersama dengan LAWI(dpo), ZUL (dpo) dan MO (dpo) terlebih dahulu menarik leher korban Yuriadi, dan selanjutnya mengangkat korban yuriadi ke bangku tengah Mobil lalu mengikat leher korban, kedua tangan korban ke belakang dan kedua kaki korban dengan menggunakan tali nilon warna hijau dan warna kuning, selanjutnya korban Yuriadi dinjak-injak oleh terdakwa dkk. Dan selanjutnya korban Yuriadi diturunkan dari mobil dibawa ke semak-semak. selanjutnya mobil toyota inova warna hitam BD 1376 AR tersebut dibawa menuju Sekayu, sesampainya di sekayu mobil BD 1376 AR tersebut diserahkan kepada saudara sepupu saksi ANDIKA yaitu ERLAN (dpo) untuk dijual dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang; bahwa dalam persidangan saksi dr. YESSI FADILLAH menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum saksi melakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban Yuriadi bin Akhil Ali, saksi yang memerintahkan petugas untuk membuka tali ikatan dileher, tali ikatan pada ke dua tangan yang diikat ke belakang, tali ikatan kedua kaki dengan menggunakan alat berupa gunting, karena ikatan tali tersebut tidak dapat dibuka dengan menggunakan tangan karena ikatannya sangat kuat dan terbalut, dan akhirnya saksi mengambil keputusan Bahwa ikatan tali tersebut harus dibuka dengan menggunakan gunting dengan cara dipotong;
- Bahwa Benar pada tanggal 10 April 2015, pukul 13.40 Wib, saksi telah melakukan pemeriksaan secara medis terhadap Sdr. Yuriadi bin Akhil Ali di Ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD Kab. Lahat Prov. Sumsel, adapun hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi terhadap jenaza Yuriadi bin Akhil Ali yang telah dicantumkan dalam Visum Et Revertum yaitu Kepala Dibungkus dengan baju kaos warna merah maroon dengan tulisan KM. Prambanan, kedua mata hilang, batok kepala pecah dari wajah kiri depan sampai kepala bagian kiri sebagian otak keluar, gigi – geligi tidak utuh, mulut tidak utuh, hidung tidak utuh, wajah bagian kiri tidak utuh banyak belatung, telinga kiri hilang, leher bagian belakang kulit terkelupas terlihat tali tali warna hijau, kemaluan penis tidak utuh, berurat/ berbelatung, anus membusuk, melebar ± 7 cm dan berbelatung, badan di punggung belakang sebelah kiri garis tengah tubuh ada luka tusukan ukuran ± 2 cm x 0,5cm dalam 2cm, tangan kanan tampak tulang dari bahu sampai siku (daging terkelupas) serta lebam kehitaman, tangan kiri terdapat tanda hitam dipergelangan tangan kiri 2cm, pada kaki kanan daging telapak kaki terkelupas hilang, sebagian besar ada belatung, Kaki kiri Telapak kaki dan sekitar tumit hancur ukuran ± 5 cm x 5cm disertai ulat belatung, kondisi mayat Hampir seluruh bagian tubuh berulat dan tangan terikat kebelakang dan kaki terikat dan leher juga terikat;
- Kesimpulan penyebab kematiannya akibat kekerasan benda tumpul di kepala;

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa tersebut diatas dan dihubungkan satu sama lain adalah berhubungan dan saling mendukung maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum ;.

Ad.4.Unsur “dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematian”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Irian yang menerangkan pada mulanya saksi pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 menelpon LAWI (dpo) dan mengatakan “ WI KALAU ADO LOKAK MOBIL TELPON AKU ? “ dan dijawab sdr. LAWI “ YO AGEK DI CARIKAN”; kemudian saksi LAWI (dpo) pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 Sekitar jam 09.00 Wib menelpon ANDIKA dan berkata “NDI MOBIL ADO, MOBIL RAMPOKAN GALAK DAG ? “ lalu saksi ANDIKA menjawab “ GALAK” : AGEK KALO KAMI LAH DI POS I (satu) PADANG TEPONG KAMI TELPON KAU TUNGGU DI PINGGIR JALAN “,kemudian berdasarkan keterangan saksi ANDIKA, sekitar jam 11.30 Wib, terdakwa SMS saksi “ NDI, KAMI LAH DI POS I (satu) KAU TUNGGULAH DI PINGGIR JALAN ” dan saksi jawab “ YO AKU TUNGGU DI PINGGIR JALAN“.

Menimbang; bahwa selanjutnya saksi M.Irian menerangkan bahwa sekitar jam 12.00 Wib datanglah LAWI (dpo) bersama dengan terdakwa dengan menumpang mobil inova warna hitam dengan BD-1376-AR dan langsung berhenti menghampiri saksi yang sudah menunggu di pinggir jalan dan saksi langsung naik ke mobil, kemudian mobil langsung jalan dan setelah sampai di depan Masjid di di Desa Padang Tepong Kec. Padang Tepong Kab. Empat Lawang Prov. Sumsel mobil berhenti karena korban Yuriadi mampir untuk sholat jumat dan terdakwa juga ikut sholat jum,at ke masjid akan tetapi saksi dan Lawi (dpo) menunggu di mobil,kemudian setelah Yuriadi selesai sholat jum,at, terdakwa dan saksi korban Yuriadi melanjutkan perjalanan menuju Pagar Alam dan sekitar jam 14.00 Wib sampai di Desa Pendopo di depan rumah Makan SURYA dan mobil berhenti lagi karena korban Yuriadi mampir makan siang ;

Menimbang; bahwa selanjutnya Berdasarkan saksi M.Irian yang menerangkan bahwa pada waktu saksi menunggu sopir (korban Yuriadi) makan siang di Rumah Makan Surya, saksi berada didalam mobil untuk menghubungi orang bernama ZUL (dpo) melalui HP dan saksi berkata “ ADO LOKAK MERAMPOK MOBIL GALAK DAG ? “ dan setelah itu telpon saksi matikan dan tak lama kemudian sopir (korban yuriadi) selesai makan saksi dan terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju desa Muara Pinang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov. Bengkulu untuk menjemput orang bernama ZUL (dpo);

Menimbang; Bahwa pada waktu saksi dan terdakwa dan LAWI (dpo) kerumah ZUL (dpo) dimuara pinang sekira Jam 15.00 terdakwa bertanya kepada ZUL (dpo) ADO TALI DAK? Lalu dijawab oleh ZUL ado. Dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawa Tali yang sudah dipersiapkan oleh ZUL (dpo) tersebut ke dalam mobil;

Menimbang; bahwa selanjutnya saksi M.irian menerangkan ketika berada dalam mobil terdakwa duduk disamping sopir sebelah kiri dan saksi, ZUL (dpo) dan LAWI (dpo) duduk dibangku tengah belakang sopir, sedangkan MO (dpo) duduk dibangku belakang dan setelah berjalan sekira 10 menit dan melintasi situasinya sepi, ZUL (dpo) berpura-pura ingin kencing dan meminta kepada sopir (korban yuriadi) berhenti dengan berkata "STOP DULU PAK NAK KENCING DULU" dan kemudian mobil berhenti di sebelah kanan jalan, lalu setelah mobil berhenti saksi duluan turun dan kemudian di susul oleh sdr. ZUL (dpo) turun dari pintu belakang sebelah kiri lewat belakang mobil kearah pintu depan sopir , kemudian ZUL (dpo) langsung mendorong sopir (korban yuriadi) sopir ke arah bangku belakang dari pintu depan sopir kemudian di tarik oleh sdr. LAWI dibantu oleh terdakwa dan kawan sdr. ZUL, kemudian Yuriadi diangkat ke bangku belakang, kemudian terdakwa mengikat dengan menggunakan tali nilon, dan pada saat itu korban sempat berkata " KALAU MAU AMBIK MOBIL AMBIKLAH JANGAN SAKITI AKU DAN JANGAN BUNUH AKU"

Menimbang; bahwa didalam mobil terdakwa dan sdr. LAWI (dpo) mengikat tubuh sopir dengan tali, mulai dari leher ke tangan di arah belakang sampai ke kaki setelah selesai diikat korban tersebut sempat di geledah sdr. LAWI (dpo) dan mengambil handphone korban sedangkan kawan sdr. ZUL tersebut mengambil dompet korban dan kemudian korban di letakan diantara bangku tangan dan depan dengan posisi terlungkup dan saksi melihat dari kaca mobil terdakwa bersama ZUL (dpo), sdr. LAWI (dpo) dan kawan ZUL (dpo) dan Mo (dpo) duduk di bangku tengah menginjak-nginjak tubuh korban, karena korban terus berontak melakukan perlawanan;

Menimbang; bahwa saksi dr. Yessi Fadillah menerangkan bahwa Benar pada tanggal 10 April 2015, pukul 13.40 Wib, saksi telah melakukan pemeriksaan secara medis terhadap Sdr. Yuriadi bin Akhil Ali di Ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD Kab. Lahat Prov. Sumsel, adapun hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi terhadap jenaza Yuriadi bin Akhil Ali yang telah dicantumkan dalam Visum Et Revertum yaitu Kepala Dibungkus dengan baju kaos warna merah maroon dengan tulisan KM. Prambanan, kedua mata hilang, batok kepala pecah dari wajah kiri depan sampai kepala bagian kiri sebagian otak keluar, gigi – geligi tidak utuh, mulut tidak utuh, hidung tidak utuh, wajah bagian kiri tidak utuh banyak belatung, telinga kiri hilang, leher bagian belakang kulit terkelupas terlihat tali tali warna hijau, kemaluan penis tidak utuh, berurat/

Halaman 50 dari Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbelatung, anus membusuk, melebar ± 7 cm dan berbelatung, badan di punggung belakang sebelah kiri garis tengah tubuh ada luka tusukan ukuran ± 2 cm x 0,5 cm dalam 2 cm, tangan kanan tampak tulang dari bahu sampai siku (daging terkelupas) serta lebam kehitaman, tangan kiri terdapat tanda hitam dipergelangan tangan kiri 2 cm, pada kaki kanan daging telapak kaki terkelupas hilang, sebagian besar ada belatung, Kaki kiri Telapak kaki dan sekitar tumit hancur ukuran ± 5 cm x 5 cm disertai ulat belatung, kondisi mayat Hampir seluruh bagian tubuh berulat dan tangan terikat kebelakang dan kaki terikat dan leher juga terikat; dengan Kesimpulan penyebab kematiannya akibat kekerasan benda tumpul di kepala dan telah meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/UGD/IV/2015, tanggal 10 April 2015, An. YURIADI Bin AKHIR ALI, yang dikeluarkan oleh dr. Yessi Fadhillah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Lahat. Dan Surat Visum Et Repertum dengan Nomor : 445/46/RSUD/IV/2015/RAHASIA, tanggal 18 April 2015;

Menimbang; bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa benar terdakwa dan LAWI (dpo) telah merencana dan mempersiapkan untuk melakukan perampokan terhadap korban sejak hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekitar jam 18.00 wib

Menimbang; bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 3 April 2015 sekira pukul 11.30 wib sms saksi ANDIKA " NDI, KAMI LAH DI POS I (satu) KAU TUNGGULAH DI PINGGIR JALAN " dan saksi jawab " IYO AKU TUNGGU DI PINGGIR JALAN ". Dan pada waktu korban YURIADI makan siang di Rumah Makan Surya di Pendopo terdakwa dan saksi ANDIKA dan LAWI (dpo) menunggu didalam Mobil, dan pada saat itu terdakwa menelpon sdr. ZUL (dpo) di Muara Pinang melalui HP dan terdakwa berkata " ADO LOKAK MERAMPOK MOBIL GALAK DAG ? " dan setelah itu telpon di tutup oleh terdakwa dan tak lama kemudian korban Yuriadi selesai makan kami langsung melanjutkan perjalanan menuju Desa Muara Pinang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov. Bengkulu menjemput sdr. ZUL (dpo);

Menimbang; bahwa dalam persidangan terdakwa membenarkan bahwa tali warna hijau dan warna kuning untuk mengikat leher, kedua tangan dan kedua kaki korban dibawa dari Rumah ZUL (dpo) di Muara Pinang dan maksus terdakwa untuk mengikat korban adalah supaya dapat mengambil mobil Inova BD 1376 AR yang digunakan oleh korban Yuriadi.

Menimbang; bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sopir mobil BD 1376 AR yaitu korban Yuriadi diturunkan oleh terdakwa dan LAWI (dpo)



dibawa ke semak-semak dan selanjutnya mobil toyota inova warna hitam BD 1376 AR dibawa menuju sekayu, sesampainya di sekayu Mobil BD 1376 AR tersebut diserahkan kepada saudara sepupu saksi ANDIKA yaitu ERLAN (dpo) untuk dijual dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan setelah mobil yang dirampok dijual maka terdakwa mendapat bagian hasil dari Penjualan Mobil BD 1376 AR tersebut **sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)** dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk memasang listrik di rumah terdakwa dan uang diserahkan kepada instalatir PLN yang bernama saksi MEPSI,

Menimbang; bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan dihubungkan satu dengan yang lain dan saling mendukung maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.5 “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “.

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan saksi M.Irian (yang disidangkan dalam berkas terpisah) menerangkan bahwa pada hari Jum,at tanggal 3 april 2015 sekira pukul 16.00 wib didaerah Muara pinang Kab.Lahat terdakwa bersama Lawi,Zul dan MO serta saksi M.Irian telah mengambil dengan cara merampas mobil toyota inova warna hitam BD 1376 AR dari tangan korban Yuriadi bin Akhil Ali.

Menimbang; bahwa terdakwa bersama dengan temannya sebelum mengambil mobil dari tangan korban Yuriadi, terdakwa terlebih dahulu menarik leher korban Yuriadi, dan selanjutnya mengangkat korban Yuriadi ke bangku tengah mobil lalu mengikat leher korban, kedua tangan korban ke belakang dan kedua kaki korban dengan menggunakan tali nilon dan selanjutnya korban Yuriadi diturunkan dari mobil dibawa ke semak-semak sedangkan saksi Andika berperan menunggu di mobil dan menggantikan ban mobil, dan selanjutnya mobil toyota inova warna hitam BD 1376 AR tersebut dibawa oleh saksi bersama dengan terdakwa dan LAWI (dpo) ke Sekayu selanjutnya dijual dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perantara saudara Erlan (dpo);

Menimbang; bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan dihubungkan satu dengan yang lain dan saling mendukung maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat 1 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN**



KEKERASAN YANG MENJADIKAN ORANG MATI sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak manusiawi
2. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat
3. Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan yang berbelit belit
4. Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan
5. Terdakwa adalah Residivist;

Keadaan yang meringankan tidak ditemukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDIKA Alias ANDI Alias KIDUK Bin BAYUMI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENJADIKAN ORANG MATI** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **“ SEUMUR HIDUP “**
3. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/UGD/IV/2015, tanggal 10 April 2015, **An. YURIADI Bin AKHIR ALI**, yang dikeluarkan oleh dr. Yessi Fadhillah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Lahat.
 - 1 (satu) Lembar Baju Kemeja lengan pendek warna hitam, bergaris-garis warna putih.
 - 1 (satu) Lembar Celana panjang, bahan dasar, warna abu-abu.
 - 1 (satu) Lembar Celana dalam laki-laki, warna biru tua.
 - 1 (satu) Lembar Jaket, warna hitam.
 - Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,-(Empat juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.100.000,- sebanyak 40 (empat puluh) lembar.
 - 1 lembar keitansi sebagi bukti pembayaran atas pemasangan meteran listrik (KWH Meter) dari Sdr.Edi kepada Mepsi Helden sebesar Rp.4.000.000,-(Empat juta rupiah) yang dibuat di Bengkulu pada tanggal 10 April 2015.;
 - 1 (satu) batang kayu bulat,jenis klanggas,warna kuning kecoklatan dengan deameter sekitar 10 (sepuluh) cm dan panjang sekitar 1 (satu) meter.
 - 1 (satu) untas tali terbuat dari pelastik warna hijau dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter.
 - 1 (satu) untas tali terbuat dari plastik warna kuning dengan panjang sekitar 2 (dua) meter (digunakan dalam perkara **An. Muhamad Irian Dedi Als Edi bin Burlian Ansori**)
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Rabu, tanggal 11 November 2015** oleh **DIRIS SINAMBELA,SH** sebagai Hakim Ketua, **ITONG ISNAENI,SH.MH** dan **BOY SYAHLENDRA,SH**.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 17 November 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASNANIAR,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman **54** dari Halaman **55**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh **HERLIA AGUSTINA,SH.MH**, Penuntut Umum dihadapan **Terdakwa** dengan **didampingi Penasihat Hukumnya**.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ITONG ISNAENI, S.H., M.H.

DIRIS SINAMBELA,SH,

BOY SYAHLENDRA S.H.

Panitera Pengganti,

HASNANIAR, S.H.